



**PANITIA SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
INDONESIA WILAYAH BARAT (SMM PTN-BARAT)**

Alamat: Gedung Rektorat, Universitas Syiah Kuala,

Durussalam, Banda Aceh

No. WA: 0813 1147 0553, 0812-6911-823, 0812-6957-024

Email: sekretariat.smmptnbarat2017@gmail.com Web : <http://smmptnbarat.id>

Nomor : 036/Polju/SMMPTN-BARAT/V/2023
Lampiran : Dokumen POB
Hal : Penyampaian POB SMM PTN-Barat 2023

8 Mei 2023


Kepada Yth
Rektor PTN Peserta SMM PTN-Barat 2023 (selanjutnya)
di
Tempat,

Dengan hormat, selubungan dengan pelaksanaan SMM PTN-Barat 2023 yang telah diluncurkan pada tanggal 5 Mei 2023 yang lalu, Ketua SMM PTN-Barat 2023 menyampaikan dokumen POB yang telah diupload, untuk menjadi pedoman pelaksanaan ujian di PTN masing-masing. POB ini diharapkan dapat memper lancar kegiatan SMM PTN-Barat 2023 di PTN yang Bapak/Ibu pimpin.

Kami informasikan bahwa salah satu klausul yang diatur dalam POB adalah masa tunggu dan pelaporan sebagaimana uraian dari Hjen Kemendikbud-Ristek. Untuk itu mohon para rektor melalui anggota poka masing-masing untuk melakukan *email help desk*, untuk dijabarkan sebagai kumul peliporan pelaksanaan SMM PTN-Barat 2023. Email dapat dituliskan melalui link berikut:

[Email Help Desk PTN](#)

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Ir. Marwah
Rektor Universitas Syiah Kuala



**PANITIA SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
INDONESIA WILAYAH BARAT (SMM PTN-BARAT)**

Alamat: Gedung Rektorat, Universitas Syiah Kuala,
Darussalam, Banda Aceh

No. WA: 0813 1147 0553; 0812-6911-823, 0812-6957-824

Email: sekretariat.smmptnbarat2017@gmail.com Web : <http://smmptnbarat.id>

Lampiran Surat No. 036/Pekja/SMMPTN-BARAT-V/2017

Rektor PTN Peserta SMM PTN-Barat 2017

1. Rektor Universitas Syiah Kuala
2. Rektor Universitas Malikussaleh
3. Rektor Universitas Teuku Umar
4. Rektor Universitas Samudra
5. Rektor ISBI Aceh
6. Rektor Universitas Sumatera Utara
7. Rektor Universitas Riau
8. Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau
9. Rektor Universitas Murni Raja Ali Haji
10. Rektor Universitas Andalas
11. Rektor ISI Padang Panjang
12. Rektor Universitas Jambi
13. Rektor Universitas Bengkulu
14. Rektor Universitas Bangka Belitung
15. Rektor Institut Teknologi Sumatera
16. Rektor Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
17. Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta
18. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
19. Rektor Universitas Silwangi
20. Rektor Universitas Palangka Raya
21. Rektor UIN Mahmud Yunus Batubungkar
22. Rektor UIN Syahada Padangsidempuran
23. Rektor ISBI Bandung
24. Rektor UPN Veteran Jakarta
25. Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU



SMM PTN - BARAT 2023

Selokel Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri
Wilayah Barat Indonesia
Tahun 2023



BKS-PTN BARAT

**BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT
(BKS-PTN BARAT)**

Alamat Sekretariat:

Gedung Kulturstad Universitas Sumatera Utara (USU)
Jl. Dr. Y. Manur No. 3, Padang Bulan, Kota Medan, Sumut Kode Pos: 20155
Telp/Fax: (061) 8211633; <http://www.usu.ac.id>

PTN Anggota:

- 1.001, Sarawak
- 1.001, Sabah
- 1.001, Malak
- 1.001, Perlis
- 1.001, Kedah
- 1.001, Pulau Pinang
- 1.001, Johor
- 1.001, Melaka
- 1.001, Negeri Sembilan
- 1.001, Selangor
- 1.001, Kuala Lumpur
- 1.001, Pahang
- 1.001, Terengganu
- 1.001, Kelantan
- 1.001, Johor
- 1.001, Sabah
- 1.001, Sarawak
- 1.001, Kalimantan Barat
- 1.001, Kalimantan Tengah
- 1.001, Kalimantan Selatan
- 1.001, Kalimantan Timur
- 1.001, Sulawesi Utara
- 1.001, Sulawesi Tengah
- 1.001, Sulawesi Selatan
- 1.001, Sulawesi Tenggara
- 1.001, Maluku
- 1.001, Maluku Utara
- 1.001, Papua Barat
- 1.001, Papua
- 1.001, Irian Jaya
- 1.001, Aceh
- 1.001, Sumatera Utara
- 1.001, Sumatera Tengah
- 1.001, Sumatera Selatan
- 1.001, Lampung
- 1.001, Bengkulu
- 1.001, Jambi
- 1.001, Riau
- 1.001, Kepulauan Riau
- 1.001, Bangka Belitung
- 1.001, Kalimantan Barat
- 1.001, Kalimantan Tengah
- 1.001, Kalimantan Selatan
- 1.001, Kalimantan Timur
- 1.001, Sulawesi Utara
- 1.001, Sulawesi Tengah
- 1.001, Sulawesi Selatan
- 1.001, Sulawesi Tenggara
- 1.001, Maluku
- 1.001, Maluku Utara
- 1.001, Papua Barat
- 1.001, Papua
- 1.001, Irian Jaya
- 1.001, Aceh
- 1.001, Sumatera Utara
- 1.001, Sumatera Tengah
- 1.001, Sumatera Selatan
- 1.001, Lampung
- 1.001, Bengkulu
- 1.001, Jambi
- 1.001, Riau
- 1.001, Kepulauan Riau
- 1.001, Bangka Belitung

**BURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT (BKS-PTN BARAT)**

Nomor: 23-08/BKS-PTN Barat/IV/2023

Tentang

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PELAKSANAAN
PROGRAM SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT TAHUN 2023
(SMM PTN-BARAT 2023)**

MENGISAH:

1. Bahwa para Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) anggota BKS-PTN-Barat memandangi program seleksi mandiri perguruan tinggi jalur mandiri merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan secara profesional, akurat, jujur, berjamin, dan efisien.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyelenggaraan seleksi mandiri perguruan tinggi jalur mandiri merupakan kewenangan pimpinan masing-masing perguruan tinggi.
3. Bahwa para Rektor PTN anggota BKS-PTN Barat, dalam Rapat Koordinasi (RAKOR) yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 3-5 Maret 2023, bersepakat untuk melaksanakan kembali program SMM PTN-BARAT 2023.
4. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan program SMM PTN-BARAT 2023, seperti dimandatkan pada butir 3 di atas, diperlukan adanya Prosedur Operasional Baku (POB).
5. Bahwa selubungan dengan butir 1, 2, 3, dan 4 di atas perlu ditetapkan Keputusan Ketua BKS-PTN Barat tentang Prosedur Operasional Baku (POB) pelaksanaan Program SMM PTN-BARAT 2023 sebagai landasan hukumnya.

MENGINGAT:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Wilayah Barat (BKS-PTN Barat).
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor : 48 Tahun 2022, tentang Penguatan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri dan Nomor: 22 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PHEB yang berlaku pada Kemendikbud-Ristek RI.
3. Rumusan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) para Rektor PTN anggota BKS-PTN Barat di Jakarta pada tanggal 3-5 Maret 2023.
4. Anutan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI serta Deputi Pencegahan Korupsi Pemberantasan Korupsi. Di Jakarta pada 18 April 2023.



BKS-PTN BARAT

**BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT
(BKS-PTN BARAT)**

Alamat Sekretariat:

**Gedung Rectorat Universitas Sumatera Utara (UGU)
Jl. Dr.T.Mansur No.8, Padang Bulan, Kota Medan, Sumut Kode Pos:20155
Tel/Fax: (061)9211633; <http://www.usu.ac.id>**

PTN Anggota:

- 1. UNK, Banda Aceh
 - 2. UNB, Medan
 - 3. Unswa, Medan
 - 4. UN, Pekanbaru
 - 5. Unand, Padang
 - 6. UNP, Padang
 - 7. UNJ, Jambi
 - 8. Unswa, Palembang
 - 9. Unia, Bandar Lampung
 - 10. Unswa, Pekanbaru
 - 11. Unk, Bengkulu
 - 12. UN Padangpanjang
 - 13. UN, Padang Raya
 - 14. UN, Jambi
 - 15. Unswa, Lufu
 - 16. UNK, Tumbang
 - 17. UN, Jambi
 - 18. UN, Bagan
 - 19. UN, Jambi
 - 20. UN, Pekanbaru
 - 21. UNK, Tanjungpinang
 - 22. UN, Pangkalpinang
 - 23. UN, Pekanbaru
 - 24. UN, Pekanbaru
 - 25. UN, Aceh
 - 26. UN, Lampung
 - 27. UN, Aceh
 - 28. Unswa, Aceh
 - 29. Unswa, Bagan
 - 30. UN, Tanahbata
 - 31. UN, Katingan
 - 32. UN, Medan, Jambi
 - 33. UN, Medan
 - 34. UN, Jambi
 - 35. UN, Palembang
 - 36. UN, Bengkulu
 - 37. UN, Bengkulu
 - 38. UN, Padangpanjang
- Badan Baru:**
- 1. Unswa
 - 2. Unswa
 - 3. Unswa
 - 4. Unswa
 - 5. Unswa
 - 6. Unswa
 - 7. Unswa
 - 8. Unswa
 - 9. Unswa
 - 10. Unswa
 - 11. Unswa
- Forum:**
- 1. KAN Indonesia
 - 2. Pergerakan Mahasiswa
 - 3. Pergerakan
 - 4. UNK Rector Asosiasi
 - 5. Asoka UPR
 - 6. UNK Rector Asosiasi

5. SK Ketua BKS-PTN Barat Nomor 23-00/BKS-PTN Barat/2023 tanggal 11 Februari 2023 tentang Penunjukan Pengurus BKS-PTN Barat 2023-2025.

MENUTUHKAN


MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA BKS-PTN BARAT TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL BARU (POB) PELAKSANAAN PROGRAM SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI WILAYAH INDONESIA BARAT TAHUN 2023 (SMM PTN-BARAT 2023).

KESATU: Prosedur Operasional Baru (POB) pelaksanaan program SMM PTN-BARAT 2023 adalah seperti terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA: Dengan dilampirkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan yang tidak dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan seluruh kegiatan program SMM PTN Barat 2023, dengan ketentuan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ditemukan hal-hal yang bertentangan dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 5 Mei 2023
Ketua BKS-PTN Barat,



Prof. Dr. Muryanto Amih, S.Soc., M.Si
NIP. 197403302005011002

Tembusan ditunjukkan kepada YP:

1. Bapak Mendikbud-Ristek, RI
2. Bapak Dirjen Dikti Kemendikbud-Ristek, RI
3. Para Rektor PTN anggota BKS-PTN Barat
4. Para Pengurus BKS-PTN Barat

DAFTAR PERGURUAN TINGGI NEGERI PESERTA SMM PTN-BARAT 2023

- 1  Universitas Syiah Kuala
Web: <https://unsyiah.ac.id/>
- 2  Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Web: <https://www.unharta.ac.id>
- 3  Universitas Bengkulu
Web: <https://www.unib.ac.id/>
- 4  Universitas Jambi
Web: <https://www.unja.ac.id>
- 5  Institut Seni Indonesia Padangpanjang
Web: <https://www.isi-padangpanjang.ac.id>
- 6  Universitas Palangka Raya
Web: <https://upr.ac.id>
- 7  Universitas Malikussaleh
Web: <https://www.unimal.ac.id>
- 8  Universitas Maritim Raja Ali Haji
Web: <https://www.umrah.ac.id>
- 9  Universitas Bangka Belitung
Web: <https://www.ubb.ac.id/>
- 10  Universitas Teuku Untar
Web: <https://utu.ac.id>

- 11  Institut Teknologi Sumatera
Web: <https://www.stera.ac.id>
- 12  Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
Web: <https://isbiaceh.ac.id>
- 13  Universitas Samudra
Web: <https://unsam.ac.id>
- 14  Universitas Riau
Web: <https://unri.ac.id>
- 15  Universitas Siliwangi
Web: <https://unsil.ac.id>
- 16  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Web: <https://uinjkt.ac.id>
- 17  Universitas Sumatera Utara
Web: <https://www.usu.ac.id>
- 18  Universitas Andalas
Web: <https://www.unand.ac.id>
- 19  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Web: <https://uin-suska.ac.id>
- 20  Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Web: <https://iainbatusangkar.ac.id>
- 21  Universitas Pendidikan Indonesia
Web: <https://www.upi.edu>

22



UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Web: <https://www.uinsyahada.ac.id/>

23



Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
Web: <https://www.isbi.ac.id/>

24



Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Web: <https://www.upnvj.ac.id/>

25



Universitas Singaperbangsa Karawang
Web: <https://unsika.ac.id/>

TIM PENYUSUN
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)
Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Wilayah Barat
(SMM PTN-Barat) 2023

Penyusunan Prosedur Operasional Baku SMM PTN-Barat 2023 ini didasarkan kepada Keputusan Ketua BKS PTN-Barat Nomor: 23-06/BKS-PTN Barat/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dengan susunan tim sebagai berikut ini.

Pengarah

Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si (Rektor USU)
Prof. Dr. Ir. Marwan (Rektor USK)
Prof. Dr. L.Nyoman Pugeg Aryantha (Rektor ITERA)
Prof. Dr. Ibrahim S.Pd., M.Si (Rektor UBB)

Ketua Pokja

Subendrayatna (USK)

Kesekretariatan

Supriyanto (Unirta) E.S. Halima (EKS-PTN Barat)

Perbendaharaan

Zulkifli (USU) Masruddin (USK)

Koordinator TIK

Taufik Fuadi Abidin (USK)

Kelompok sosialisasi dan promosi

Teuku Kemal Faaya (Unimal) Purwanto (UIN-Riau)
Muhammad Iqbal (IBI-Bandung) Fauzita Agustina (UBB)
Ahmad Bahudin (IBI Pandangpanjang)

TIK pelaksanaan registrasi dan pengolahan data

Nizamuddin (USK) Fajar Nugroho (UPNVI-Jakarta)
Ammar Yasir (IBI Aceh) Insani Abdi Bangsa (Uniska)
Feni Arifiani (UIN Jakarta)

Monitoring proses pengadaan dan penggandaan soal dan LJU

Ade Rustiana (Unud) Fefri Koni (UIN Batubara)
Andre Febrianto (ITERA) Nur Afrainin Syah (Unand)
Candra Adi P (UIN Padangsidempuan)

Pelaksanaan dan monitoring ujian (UTBK)

Rahman Karnila (Unri) Hardianayah (Unib)
Indra Sulaksana (Unja) Agus Sehatman Saragih (UPK)

Monitoring skoring dan penilaian, serta penjaminan mutu

Ahmad Mudraji (UPI-Bandung) Lusari (Unesa)
Heri Daran (UTU) Dedy Kurniawan (UMJAH)
Ikhsan Siragar (USU)

KATA PENGANTAR

Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 menegaskan bahwa penerimaan mahasiswa baru program Sarjana (S1) dan Diploma pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) selain dilakukan melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP), dan seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT), dapat juga dilakukan melalui jalur seleksi secara mandiri yang diselenggarakan oleh masing-masing PTN atau melalui konsorsium. Pada tahun 2023, para Rektor dari 25 PTN yang tergabung dalam BKS PTN Indonesia Wilayah Barat (BKS-PTN Barat) telah sepakat untuk menyelenggarakan Seleksi Masuk Perguruan Tinggi jalur mandiri secara bersama yang dinamakan Seleksi Mandiri Masuk PTN Wilayah Indonesia Bagian Barat (SMM PTN-Barat 2023).

PTN yang ikut dalam penyelenggaraan SMM PTN-Barat 2023 adalah Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Riau (Unri), Universitas Jambi (Unja), Universitas Bengkulu (Unib), Universitas Andalas (Unand), Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang, Universitas Palangka Raya (UPR), Universitas Malikussaleh (Unimal), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Universitas Bangka Belitung (UBB), Universitas Teuku Umar (UTU), Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Universitas Samudra (Unsam), Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh, Universitas Siliwangi (Unsil), Universitas Islam Negeri (UIN) Riau, Universitas Islam Negeri (UIN) Batusangkar, Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPNV) Jakarta, Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, Universitas Islam Negeri (UIN) Padangsidimpuan, dan Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika).

Penyelenggaraan SMM PTN-Barat 2023 didasarkan kepada Surat Keputusan Ketua BKS PTN Wilayah Indonesia Barat Nomor 23-05/BKS PTN-Barat/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 tentang Perguruan Tinggi Peserta Program SMM PTN-Barat 2023 dan Surat Keputusan Ketua BKS PTN-Barat Nomor 23-06/BKS PTN-Barat/III/2023 tentang Panitia Program SMM PTN-Barat 2023. Agar pelaksanaan SMM PTN-Barat 2023 dapat berjalan lancar, maka Panitia menyusun Prosedur Operasional Baku (POB) dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan sebelumnya (SMM PTN-Barat 2022).

Penyusunan POB ini banyak mengambil terminologi dari POB SNPMB 2023. POB SMM PTN-Barat 2023 ini adalah revisi keenam yang merupakan penyempurnaan dari POB SMM PTN-Barat tahun sebelumnya yang digunakan

sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan SMM PTN-Barat 2023. Hal ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap Perguruan Tinggi Negeri tetap terjaga.

Penyesuaian POB ini dapat dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Ujian Mandiri (PPUM) yang bertugas menyelenggarakan ujian di PTN masing-masing atas persetujuan Panitia SMM PTN-Barat 2023, guna memperlancar penyelenggaraan ujian di lokasi PTN masing-masing. Alasan penyesuaian ini dilakukan karena situasi dan kondisi setempat dengan prinsip keamanan, kerahasiaan, ketertiban, kelancaran, dan keberhasilan dalam pelaksanaan ujian bersama.

Diharapkan seluruh anggota panitia serta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ujian SMM PTN-Barat 2023 dapat menggunakan POB ini dan senantiasa menjunjung tinggi norma akademik dalam membantu proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk menumbuhkan komitmen pemberantasan korupsi, semua panitia menandatangani pakta integritas. Semoga pelaksanaan Program SMM PTN-Barat 2023 berjalan dengan lancar dan menghasilkan mahasiswa baru yang berkualitas.

Jakarta, 5 Mei 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Prinsip Pelaksanaan Kegiatan	3
1.5 Sifat Pertanggung Jawaban	3
1.6 Ruang Lingkup POB	4
1.7 PTN Peserta	4
1.8 Force Majeur	5
1.9 Sekeretariat dan Informasi	5
BAB II ORGANISASI PENYELENGGARA	6
2.1 Struktur Organisasi Penyelenggara	6
2.2 Personalia Panitia	7
2.3 Tim Pembuat Soal	8
2.4 Pakta Integritas	8
BAB III DAYA TAMPUNG PEN ERIMAAN MAHASISWA	9
3.1 Ketentuan Daya Tampung	9
3.2 Daya Tampung PTN pada 5MM PTN-Barat 2023	9
BAB IV PROSEDUR PENDAFTARAN	11
4.1 Pendahuluan	11
4.2 Persyaratan Pendaftaran Peserta	11
4.3 Ketentuan Pendaftaran	11
4.4 Ahir Pendaftaran	12
4.5 Jumlah dan Pilihan	13
4.6 Biaya Registrasi	13
4.7 Tata Cara Mendaftar	13

BAB V PENGELOLAAN PAKET SOAL UTBK	16
5.1 Tujuan	16
5.2 Ketentuan	16
BAB VI PELAKSANAAN UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER	18
6.1 Pendahuluan	18
6.2 Spesifikasi Perangkat Pendukung Pelaksanaan UTBK	18
6.3 Diagram Alur Pelaksanaan UTBK	21
6.4 Penentuan Lokasi Ujian	21
6.5 Uji Coba Pelaksanaan UTBK	22
6.6 Tahapan Pelaksanaan Ujian	22
6.7 Deskripsi Tugas	23
6.8 Jadwal dan Sesi Pelaksanaan UTBK	24
6.9 Persyaratan Mengikuti UTBK	25
BAB VII METODE PENILAIAN DAN PENENTUAN KELULUSAN	26
7.1 Metode Penilaian	26
7.2 Kelulusan	26
7.3 Pemberitahuan Hasil Nilai UTBK	27
7.4 Pengumuman Kelulusan	27
7.5 Pendistribusi Data Peserta UTBK SMM PTN Barat 2023	27
7.6 Masa Sanggah	28
7.7 Daftar Ulang	28
BAB VIII BIAYA IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI	30
BAB IX PENJAMINAN MUTU	31
9.1 Latar Belakang	31
9.2 Tujuan	31
9.3 Ketentuan Umum	32
9.4 Ketentuan Khusus	32
9.5 Instruksi Kerja	33
BAB X KEMITRAAN	35

BAB XI SOSIALISASI DAN PROMOSI	36
11.1 Prinsip Kegiatan Sosialisasi dan Promosi	36
11.2 Manajemen Diseminasi, Sosialisasi, dan Promosi	36
11.3 Mekanisme Kerja	37
11.4 Desain Logo dan Bahan Sosialisasi	37
BAB XII PELAPORAN SMM PTN-BARAT	39
12.1 Definisi	39
12.2 Format Pelaporan SMM PTN-BARAT	39
12.3 Format Pelaporan PFUM	41
12.4 Format Pelaporan Keuangan	42
12.5 Format Pelaporan TIK	43

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK PTN Peserta SMM PTN-Barat 2023

Lampiran 2 : SK Panitia SMM PTN-Barat 2023

Lampiran 3 : Pakta Integritas

Lampiran 4 : Contoh Perjanjian Kerja Sama

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru merupakan hal yang penting, untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang berkualitas dan memiliki kompetensi dasar yang baik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan rutin bagi seluruh institusi pendidikan. Untuk menghasilkan generasi muda berkualitas yang akan melanjutkan estafeta pembangunan Indonesia, diperlukan penyelenggaraan seleksi yang profesional, terjamin, terukur dan efisien.

Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diatur Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri. Dalam Pasal 4 peraturan ini disebutkan bahwa Penerimaan Mahasiswa Baru program Diploma dan Sarjana sebuah PTN dilakukan melalui jalur:

- a. seleksi nasional berdasarkan prestasi;
- b. seleksi nasional berdasarkan tes; dan
- c. seleksi secara mandiri oleh PTN.

Sedangkan dalam Pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu mekanisme seleksi mandiri dapat berupa metode pemilihan calon mahasiswa melalui kerja sama tes melalui konsorsium perguruan tinggi. Oleh karena itu, para Rektor PTN yang tergabung dalam Badan Kerja Sama PTN Indonesia Wilayah Barat (BKS-PTN Barat) bersepakat untuk menyelenggarakan Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri jalur mandiri secara bersama yang dinamakan SMM PTN-Barat (SMM PTN-Barat).

Seleksi calon mahasiswa jalur mandiri yang dilakukan oleh beberapa PTN Indonesia Wilayah Barat telah berjalan baik sejak tahun 2017. Penyelenggaraan yang dilakukan secara bersama dipandang lebih efisien, dan lebih memfasilitasi aspek pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa dengan memberikan opsi untuk memilih program studi pada perguruan tinggi lain yang tergabung dalam BKS-PTN Indonesia Wilayah Barat. Melalui program SMM PTN-Barat 2023 ini, para lulusan SLTA yang gagal karena terbatasnya kuota atau kurang tepat dalam pemilihan prodi dan PTN, sehingga belum diterima melalui jalur prestasi (SNBP) dan jalur tes (SNBT), untuk mengikuti seleksi kembali masuk PTN.

Disamping itu, program SMM PTN-Barat 2023 juga memberikan solusi bagi siswa yang belum memiliki akun SNPMB untuk dapat mengikuti seleksi masuk PTN. Melalui seleksi mandiri bersama PTN Wilayah Barat ini, para peserta memiliki opsi untuk memilih maksimum 2 (dua) program studi, termasuk pada perguruan tinggi lain yang menjadi peserta SMM PTN-Barat 2023.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 73 ayat (7) dan Pasal 75 ayat (3) tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI;
6. Penjelasan tentang pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri dari Kasatgas III Direktorat Monitoring Kedeputian Bidang Pencegahan KPK RI pada acara Rapat Kerja Rektor PTN Peserta SMM PTN-Barat 2023 di Jakarta pada tanggal 15 April 2023;
7. Penjelasan tentang pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud-Ristek RI pada acara Rapat Kerja Rektor PTN Peserta SMM PTN-Barat 2023 di Jakarta pada tanggal 15 April 2023;
8. Penjelasan tentang pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri dari Inspektorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud-Ristek RI pada acara Rapat Kerja Rektor PTN Peserta SMM PTN-Barat 2023 di Jakarta pada tanggal 15 April 2023;
9. Anggaran Dasar BKS-PTN Barat Bab II Pasal 6 tentang Tujuan dan Pasal 7 tentang Fungsi BKS-PTN Barat;
10. SK Ketua BKS-PTN Barat No.23-05/BKS-PTN-Barat/III/2023 Tanggal 17 Maret 2023 tentang PTN Peserta program SMM PTN-Barat 2023;
11. SK Ketua BKS-PTN Barat No.23-06/PTN-Barat/III/2023 Tanggal 17 Maret 2023 tentang Panitia Pelaksana program SMM PTN-Barat 2023.

1.3 Tujuan

Tujuan penyelenggaraan SMM PTN-Barat 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk memperoleh nilai sebagai bahan pertimbangan dalam program seleksi mahasiswa baru jalur mandiri pada PTN peserta sesuai dengan ketentuan dan ketetapan perundangan yang berlaku.
2. Memfasilitasi para calon mahasiswa peserta seleksi mahasiswa baru jalur mandiri, memiliki opsi untuk memilih dan masuk menjadi mahasiswa pada program studi 25 (dua puluh lima) perguruan tinggi yang tergabung dalam program SMM PTN-Barat Tahun 2023.
3. Memberikan solusi kepada siswa yang belum memiliki akun SNPMB untuk dapat mengikuti seleksi masuk PTN di Wilayah Barat Indonesia.

1.4 Prinsip Pelaksanaan Kegiatan

Penerimaan Mahasiswa baru pada SMM PTN-Barat 2023 diselenggarakan dengan prinsip:

- a. adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan, dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi;
- b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. fleksibel, yaitu memberi keleluasaan bagi calon Mahasiswa untuk memilih jalur seleksi, Program Studi, dan PTN yang dituju;
- d. efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk PTN menggunakan sumber daya secara optimal;
- e. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru PTN dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah; dan
- f. larangan konflik kepentingan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru PTN dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

1.5 Sifat Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban penyelenggaraan kegiatan SMMPTN-Barat 2023 bersifat kolektif-kolegial oleh para Rektor PTN peserta di bawah koordinasi Ketua BKS-PTN Barat.

L6 Ruang Lingkup POB

Prosedur Operasional Baku (POB) SMM PTN-Barat 2023 mencakup pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan hukum, prinsip, dan PTN peserta. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan unsur-unsur keparutiaan, mekanisme ujian, soal, dan sosialisasi dan promosi, serta penjaminan mutu.

L7 PTN Peserta

Program SMM PTN-Barat 2023 diikuti oleh 25 PTN yang tersebar di Pulau Jawa Bagian Barat, Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan Bagian Barat. Berikut ini merupakan daftar PTN peserta SMM PTN-Barat 2023 sesuai dengan SK Ketua BKS-PTN Barat No.23-06/BKS PTN-Barat/III/2023 tertanggal 17 Maret 2023 tentang PTN Peserta program SMM PTN-Barat 2023 (Lampiran 1).

1. Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh.
2. Universitas Riau (Uinri), Pekanbaru, Riau.
3. Universitas Jambi (Unja), Jambi.
4. Universitas Bengkulu (Unib), Bengkulu.
5. Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumbar.
6. Institut Seni Indonesia (ISI), Padangpanjang, Sumbar.
7. Universitas Palangka Raya (UPR), Palangka Raya, Kalteng.
8. Universitas Malikussaleh (Unimal), Aceh Utara, Aceh.
9. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Banten.
10. Universitas Islam Negeri (UIN), Syarif Hidayatullah, Tangsel, Banten.
11. Universitas Mantim Raja Ali Haji (UMRAH), Tanjungpinang, Kepri.
12. Universitas Bangka Belitung (UBB), Pangkalpinang, Babel.
13. Universitas Teuku Umar (UTU), Meulaboh, Aceh.
14. Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Lampung.
15. Universitas Samudra (Unsam), Langsa, Aceh.
16. Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI), Jantio, Aceh.
17. Universitas Siliwangi (Unsil), Tasikmalaya, Jabar.
18. Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau.
19. Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus, Batusangkar, Sumbar.
20. Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Sumut.
21. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Jabar.
22. Universitas Pembangunan Nasional Veteran, (UPNV), Jakarta.

23. Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, Jabar
24. Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidempuan, Sumut.
25. Universitas Sungaperbangsa Karawang (Unsika), Karawang, Jabar.

1.8 Force Majour

"Force Majour" atau keadaan darurat yang menyebabkan gangguan dalam pelaksanaan kegiatan yang terjadi karena faktor alam, akan diselesaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Keadaan darurat yang terjadi karena faktor teknis, penyelesaiannya akan ditetapkan oleh Ketua SMMPTN-Barat 2023 dengan prinsip mengutamakan kepentingan dan tidak merugikan peserta Ujian.

1.9 Sekeretariat dan Informasi

Sekretariat Panitia Pelaksana Pusat SMM PTN-Barat 2023 adalah Gedung Rektorat, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, No. WA. 0813 1147 0353, 0812-6911-523, 0812-6957-024. Email: sekretariat.smmptnbarat2017@gmail.com. Informasi resmi mengenai SMM PTN-Barat 2023 dapat diakses melalui website resmi SMM PTN-Barat 2023 yaitu <http://www.smmptnbarat.id>.

BAB II ORGANISASI PENYELENGGARA

2.1 Struktur Organisasi Penyelenggara

SMM PTN-Barat 2023 diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana Program Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Barat Tahun 2023 yang ditugaskan oleh Ketua BKS PTN-Barat melalui Surat Keputusan Ketua BKS-PTN Barat Nomor: 23-06/BKS-PTN Barat/III/2023 tertanggal 17 Maret 2023 (Lampiran 2). Struktur organisasi panitia SMM PTN-Barat 2023 terdiri atas: Panitia Pelaksana Pusat, Pembantu Panitia Pelaksana Pusat, Penyelenggara Ujian (PPUM), Kelompok Kerja, Pembuat Soal, dan Panitia Pendukung Teknis yang terdiri atas Tim Teknis TIK dan Tim Teknis Keuangan.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur kepanitiaan SMM PTN-Barat 2023 adalah sebagai berikut (Tabel 2.1):

Tabel 2.1 Tupoksi Unsur Kepanitiaan SMM PTN-Barat 2023

No	Unsur Panitia	Tupoksi
1	Ketua Pelaksana	Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan SMM PTN-Barat 2023.
2	Sekretaris	Mengkoordinasikan tata administrasi dan dokumentasi dalam proses pelaksanaan rapat dan teknis pelaksanaan kegiatan.
3	Koordinatoriat kehumasan Sosialisasi dan promosi	Memberikan arahan penyusunan POB, memfasilitasi dalam proses koordinasi dan pelaksanaan kehumasan, sosialisasi, dan promosi.
4	Koordinatoriat TIK pelaksanaan registrasi dan pengolahan data	Memberikan arahan penyusunan POB, memfasilitasi dalam proses kegiatan TIK registrasi dan pengolahan data.
5	Koordinatoriat pengadaan, soal dan jawaban	Memberikan arahan penyusunan POB, memfasilitasi dalam proses pengadaan soal dan jawaban.
6	Koordinatoriat pelaksanaan dan monitoring ujian (UTBK)	Memberikan arahan penyusunan POB, memfasilitasi dalam proses pelaksanaan dan monitoring ujian.

No	Unsur Panitia	Tupoksi
7	Koordinatoriat skoring-penilaian, dan penjaminan mutu	Memberikan arahan penyusunan POB, memfasilitasi dalam proses, skoring dan penilaian serta penjaminan mutu termasuk monitoring
8	Bendahara, Pengelola Keuangan	Melakukan tata kelola administrasi, dan dokumentasi atas penerimaan dan pengeluaran uang sesuai dengan ketetapan dan ketentuan perundangan yang berlaku
9	Ketua Pokja	Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pokja
10	Sekretaris Pokja	Melakukan tata administrasi dan dokumentasi dalam proses pelaksanaan rapat dan teknis pelaksanaan kegiatan.
11	Anggota Pokja	Sebagai narahubung (<i>liaison officer</i>) dengan Rektor dan panitia lokal (<i>panlok</i>) masing-masing PTN, mempersiapkan POB dan melaksanakan tugas/kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing serta menjadi mediator kegiatan-kegiatan "Help Desk" dalam operasional pelaksanaan pendaftaran dan pelaksanaan ujian.
12	Koordinator TIK	Mengkoordinasikan penyiapan dan pelatihan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SMM PTN-Barat 2023.
13	Tim Penyusun materi dan soal Ujian.	Membuat materi dan menyusun soal-soal ujian sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku.
14	Panitia Penyelenggara Ujian Mandiri (PPUM)	Menyiapkan teknis pelayanan, sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan UTBK dan teknis pelaksanaan ujian lainnya pada masing-masing lokasi ujian (PTN terkait). Personalia PPUM ditetapkan oleh masing-masing PTN peserta SMMPTN-Barat 2023 melalui SK Rektor.

2.2 Personalia Panitia

Personalia Panitia SMM PTN-Barat 2023 secara umum terdiri atas Panitia Pelaksana Pusat, Pembantu Panitia Pelaksana Pusat, dan Kelompok Kerja (Pokja). Daftar nama

semua personalia Panitia SMM PTN-Barat 2023 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2.

2.3 Tim Pembuat Soal

Menjalankan amanah Ketua BKS PTN-Barat bahwa Panitia SMM PTN-Barat perlu mandiri dalam pembuatan soal, maka pada SMM PTN-Barat 2023, panitia mengangkat Tim Pembuat Soal. Tim ini diharapkan dapat secara mandiri menyediakan berbagai versi soal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tim soal diarahkan oleh Wakil Ketua SMM PTN-Barat 2023, Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha (Rektor ITERA). Tim disusun sesuai keperluan tes UTEK SMM PTN-Barat 2023, sebagai berikut:

1. Dina Estining Tyas Lufianawati, ST., MT. (Untirta/materi Penalaran Matematika);
2. Prof.Dr. Mulyadi (USU/materi literasi Bahasa Indonesia);
3. Dr.Kasmullah, S.Pd., M.App.Ling (USK/materi literasi Bahasa Inggris) dan
4. Dr.Abdul Rajak, M.Si (ITERA/materi Potensi Kognitif)

2.4 Pakta Integritas

Dalam rangka penyelenggaraan program SMM PTN-Barat 2023, semua Rektor dan Staf dari PTN Peserta dan personal yang terlibat berkomitmen untuk melaksanakan seluruh proses, rangkaian, dan tahapan kegiatan secara profesional dan bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dengan menandatangani dokumen Pakta Integritas seperti tercantum pada Lampiran 3.

BAB III DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA

3.1 Ketentuan Daya Tampung

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri Pasal 15 ayat 5 bahwa Daya Tampung Mahasiswa seleksi secara mandiri oleh PTN selain PTN badan hukum ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen). Sedangkan pada Pasal 16 diatur bahwa Daya Tampung setiap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin PTN. Dalam hal Daya Tampung seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT) tidak terpenuhi, maka Daya Tampung seleksi nasional berdasarkan tes dapat dialihkan ke seleksi secara mandiri oleh PTN. Apabila terjadi perubahan, maka Perubahan Daya Tampung tersebut juga ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin PTN dan diumumkan sebelum pelaksanaan seleksi secara mandiri oleh PTN.

3.2 Daya Tampung PTN pada SMM PTN-Barat 2023

Data awal Daya Tampung dan jumlah program studi yang diterima oleh Panitia Pusat dari masing-masing Rektor PTN Peserta SMM PTN-Barat 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1. Total program studi yang ikut serta adalah 804 dengan total Daya Tampung 15974. Jumlah ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan registrasi ulang SNBT 2023. Pimpinan PTN peserta SMM PTN-Barat 2023 dapat menyampaikan perubahan daya tampung pada prodi-prodi yang dikutbertakan dalam SMM PTN-Barat 2023 dengan menyampaikan SK daya tampung yang baru.

Tabel 3.1. Daftar Daya Tampung PTN pada SMM PTN-Barat 2023

No	NAMA PTN	DAYA TAMPUNG*	JUMLAH PRODI*
1	Universitas Swaha Kuala	2813	64
2	Universitas Malikussaleh	663	35
3	Universitas Teuku Umar	240	20
4	Universitas Samudra	450	25

No	NAMA PTN	DAYA TAMPUNG*	JUMLAH PRODI*
5	ISBI Aceh	110	6
6	Universitas Sumatera Utara	249	47
7	Universitas Riau	1039	62
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	226	19
9	Universitas Maritim Raja Ali Haji	344	20
10	Universitas Andalas	149	22
11	ISI Padang Panjang	293	21
12	Universitas Jambi	1466	48
13	Universitas Bengkulu	2700	44
14	Universitas Bangka Belitung	425	26
15	Institut Teknologi Sumatera	300	40
16	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	345	43
17	Universitas Islam Negeri Jakarta	188	26
18	Universitas Pendidikan Indonesia	508	101
19	Universitas Siliwangi	200	22
20	Universitas Palangka Raya	1273	42
21	UIN Mahmud Yunus Batubangkar	760	27
22	UIN Syahada Padangsidempuan	120	6
23	ISBI Bandung	24	1
24	UPN Veteran Jakarta	62	11
25	Unsika Karawang	995	26
Jumlah		15974	604

*Daya tampung dan jumlah prodi dibuat berdasarkan informasi awal dari masing-masing PTN. Daya tampung dapat bertambah sebagai cadangan calon mahasiswa yang tidak mendaftar ulang dengan jumlah penambahan sesuai dengan ketetapan masing-masing rektor.

BAB IV PROSEDUR PENDAFTARAN

4.1 Pendahuluan

Peserta yang akan mengikuti UTBK SMM PTN-Barat 2023 terlebih dahulu harus mendaftarkan diri secara online melalui laman pendaftaran resmi (<https://pendaftaran.smmptnbarat.id/>). Proses pendaftaran online merupakan rangkaian yang harus dipenuhi oleh peserta sampai pada tahap finalisasi yaitu cetak kartu ujian. Pada bagian ini akan dijelaskan persyaratan dan tahapan pendaftaran online sebagai panduan bagi setiap calon peserta.

4.2 Persyaratan Pendaftaran Peserta

Untuk dapat menjadi peserta SMM PTN-Barat 2023, calon peserta harus memenuhi Persyaratan Pendaftaran UTBK SMM PTN-Barat 2023, sebagai berikut:

1. Bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat dan Paket C, harus memiliki ijazah.
2. Bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat dan Paket C tahun 2023, telah memiliki Surat Keterangan Lulus yang memuat sekurang-kurangnya informasi jati diri, pas foto yang bersangkutan, serta dibubuhi cap yang sah.
3. Peserta seleksi dalam kondisi memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran pada program studinya.
4. Memiliki ijazah yang dikeluarkan dalam 3 tahun terakhir (2021, 2022, dan 2023) kecuali untuk beberapa PTN berikut:
 - a. UNJA, dan UTU dapat menggunakan ijazah 5 tahun terakhir (2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023);
 - b. ISBI Aceh menerima ijazah 10 tahun terakhir yaitu mulai ijazah dari tahun 2014 sampai dengan 2023 dan Paket C maksimal umur 35 tahun; dan
 - c. UPR menerima peserta dengan ijazah 3 tahun terakhir (2021, 2022, dan 2023) untuk Fakultas Kedokteran. Untuk fakultas lainnya menerima peserta dengan ijazah 5 tahun terakhir (2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023). Bagi Prodi yang menerima Paket C, usia maksimal 25 tahun.

4.3 Ketentuan Pendaftaran

Proses pendaftaran calon peserta SMM PTN-Barat 2023 menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendaftaran SMM PTN-Barat 2023 dilakukan secara online.

2. Pengisian korang (formulir) pendaftaran ujian tulis dan portofolio dilakukan melalui website <https://pendaftaran.smmptnbarat.id/> dengan cara memasukkan seluruh data yang diperlukan secara benar.
3. Pendaftaran dimulai sejak tanggal 5 Mei Jam 08.00 s/d 27 Juni 2023 Jam 16:00 WIB.
4. Bagi peserta ujian SMMPTN-Barat 2023 yang telah melakukan pendaftaran, pembayaran biaya pendaftaran dapat dilakukan paling lambat pada tanggal 27 Juni 2023, pukul 16.00 WIB.
5. Jika peserta belum selesai menuntaskan pengisian formulir pendaftaran secara online, maka masih diberi kesempatan untuk menyelesaikannya dan melakukan simpan permanen paling lambat tanggal 28 Juni 2023, pukul 14.00 WIB.
6. Batas akhir cetak kartu peserta pada tanggal 29 Juni 2023, pukul 16.00 WIB.

4.4 Alur Pendaftaran

Mekanisme dan alur pendaftaran calon peserta SMM PTN-Barat 2023, dapat dilihat pada laman [smmptnbarat.id](https://pendaftaran.smmptnbarat.id). Proses pendaftaran dilakukan melalui aplikasi <https://pendaftaran.smmptnbarat.id/>, dengan alur pendaftaran seperti pada Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1 Alur pendaftaran SMM PTN-Barat 2023

4.5 Jumlah dan Pilihan

Pada SMM PTN-Barat 2023, panitia tidak menggunakan sistem kelompok ujian. Para pendaftar dengan latar belakang SLTA apapun dapat memilih prodi-tujuan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta dapat memilih sebanyak-banyaknya 2 (dua) pilihan program studi pada satu PTN atau 2 PTN yang berbeda.
2. PTN pilihan pertama **TIDAK HARUS** menjadi lokasi mengikuti ujian tulis. Namun sebaiknya lokasi ujian dipilih pada lokasi terdekat dengan tempat domisili peserta saat ini.
3. Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan.

4.6 Biaya Registrasi

- a. Biaya registrasi yang dikenakan pada masing-masing peserta adalah sebesar Rp 350.000,-.
- b. Biaya registrasi tersebut dibayarkan pada saat pendaftaran online melalui bank mitra yang telah ditunjuk yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank BSI.
- b. Biaya registrasi yang telah dibayarkan **TIDAK DAPAT** ditarik kembali dengan alasan apa pun.

4.7 Tata Cara Mendaftar

Pendaftaran SMM PTN-Barat 2023 harus dilakukan sampai status permanen secara online melalui URL <https://pendaftaran.smmptnbarat.id/>. Adapun tata cara mendaftar pada laman aplikasi tersebut dari mulai pendaftaran hingga peserta dinyatakan permanen yang ditandai dengan cetak kartu ujian, adalah sebagai berikut:

1. Calon peserta mengakses laman <https://pendaftaran.smmptnbarat.id/> hingga menemukan halaman utama aplikasi yang menampilkan halaman login dan pendaftaran.
2. Apabila calon peserta belum memiliki akun, maka klik "Daftar" dan lanjut mengisi informasi awal untuk mendapatkan ID BAYAR dan PIN.
3. Informasi awal yang perlu diisikan adalah unggah file jpeg/jpg KTP, nomor induk kependudukan, nama peserta sesuai dengan ijazah, nomor induk siswa nasional (NISN), alamat tinggal (provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kode pos sesuai KTP), nomor telepon/HP, email, dan data kelahiran (provinsi, kabupaten, tanggal), serta jenis kelamin (L/P).
4. Setelah informasi lengkap, klik "Daftar" sehingga tampil informasi ID BAYAR

- dan PIN. Klik "Cetak" untuk mencetak slip pembayaran yang diperlukan untuk melakukan pembayaran pada bank mitra yang ditetapkan (Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank BSI).
5. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung melalui Teller dan ATM bank mitra, atau melalui channel lainnya yang ditetapkan oleh bank mitra dengan membawa slip pembayaran.
 6. Setelah melakukan pembayaran, peserta login kembali ke aplikasi menggunakan ID BAYAR dan PIN untuk melanjutkan Pengisian Biodata peserta. Informasi yang perlu diisi yang terdiri atas informasi biodata siswa, informasi SLTA dan pilihan prodi, serta lokasi tempat mengikuti UTBK-SMM PTN-Barat 2023.
 7. Adapun kolom yang harus diisi pada menu informasi biodata adalah nomor induk kependudukan, nama peserta sesuai dengan ijazah, nomor induk siswa nasional (NISN), alamat tinggal (provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kode pos sesuai KTP), nomor telepon/HP, email, data kelahiran (provinsi, kabupaten, tanggal), jenis kelamin (L/P), agama, kewarganegaraan, jumlah saudara, nama ayah, nama ibu, status hidup ayah dan ibu, pendidikan ayah dan ibu, pekerjaan ayah dan ibu, penghasilan orang tua dan wali serta kebutuhan khusus. Jika pada pilihan pekerjaan ayah atau ibu memilih dosen/pegawai PTN, maka wajib mengisi kolom nama PTN tempat bekerja.
 8. Pada halaman formulir informasi SLTA harus diisi dengan baik dengan benar yang terdiri atas Provinsi tempat SLTA, Kab/ Kota tempat SLTA, Jenis SLTA, Jurusan SLTA dan Tahun lulus/ijazah SLTA/Paket C. Informasi ini sangat mempengaruhi pilihan program studi. Peserta mengisi data program studi dan tempat mengikuti ujian, kemudian klik tombol "Simpan" apabila telah selesai.
 9. Peserta mengunggah foto. Pilih foto untuk diunggah, kemudian tekan tombol "Upload", file foto yang diunggah harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan:
 - a. Tipe file foto diri adalah jpg/jpeg (ukuran 300 kb)
 - b. Dimensi file foto diri (lebar: 150 pixel, tinggi: 200 pixel)
 10. Bagi peserta tuna netra, agar mengunggah berkas bukti tuna netra dari sekolah/Rumah Sakit/Klinik/Puskesmas/dokter untuk mendapatkan fasilitas tuna netra pada saat ujian.
 11. Bagi peserta yang memilih program studi yang ada persyaratan keterampilan, wajib mengisi portofolio yang ditetapkan. Portofolio yang dibuat dalam bentuk video, diunggah ke laman Youtube dan URL-nya dimasukkan pada menu upload portofolio di aplikasi pendaftaran. Untuk portofolio yang berupa gambar, agar disimpan pada Google drive, dan link-nya dimasukkan pada menu upload.
-

12. Peserta melakukan pengecekan atas data-data yang telah diisikan pada formulir pendaftaran untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sudah benar. Jika sudah benar klik **"SUDAH DIVERIFIKASI"**

13. Pencetakan kartu ujian.

Pencetakan kartu ujian merupakan tanda bahwa registrasi telah selesai dilakukan.

Pencetakan kartu ujian dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Bagi peserta yang memilih program studi yang **TIDAK MEMILIKI** persyaratan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dapat langsung mengklik tombol "Cetak Kartu Ujian".
- b. Bagi peserta yang memilih program studi yang **MEMILIKI PERSYARATAAN SPI** atau **IPI HARUS** mengklik tombol "Cetak Pernyataan Pembayaran SPI/IPI" sebelum klik tombol "Cetak Kartu Ujian".

BAB V PENGELOLAAN PAKET SOAL UTBK

5.1 Tujuan

Prosedur Operasional Baku (POB) tentang pengelolaan paket soal disusun sebagai acuan bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatan dan pengelolaan paket soal pada pelaksanaan UTBK SMM PTN-Barat 2023. Materi soal berpedoman pada Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri, yang meliputi Tes Potensial Skolastik, Tes Literasi dalam Bahasa Indonesia, Literasi dalam Bahasa Inggris, dan Penalaran Matematika.

5.2 Ketentuan

Ketentuan untuk pengdaan dan pengelolaan file soal dan kunci jawaban adalah sebagai berikut:

1. Seluruh soal dalam pelaksanaan SMM PTN-Barat Tahun 2023 dibuat oleh tim pembuat soal yang dibentuk oleh BKS-PTN Barat, yang personaliahnya dipandang memiliki keahlian yang baik di bidang Skolastik, Literasi Bahasa Indonesia, Literasi Bahasa Inggris, dan Penalaran Matematika.
2. Soal dibuat dalam 5 versi yang memiliki materi yang sama dengan urutan nomor yang berbeda dan diacak secara random.
3. Materi/ soal Ujian terdiri dari atas dua jenis yaitu:
 - Pertama: Tes Potensial Skolastik
 - Kedua: Tes Literasi dalam Bahasa Indonesia, Literasi dalam Bahasa Inggris, dan Penalaran Matematika.
4. Tes Potensi Skolastik (TPS) adalah Tes mengukur Kemampuan Kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam soal TPS yang akan diuji adalah Kemampuan Penalaran Umum, Kemampuan Kuantitatif, Pengetahuan dan Pemahaman Umum, serta Kemampuan Bacaan dan Menulis. Kemampuan Kuantitatif akan mencakup Pengetahuan dan Penguasaan Matematika Dasar.
5. Literasi dalam Bahasa Indonesia, dan Literasi dalam Bahasa Inggris mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan sebagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat.

6. Penalaran Matematika mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga negara dunia.
7. Pada setiap sesi ujian diberikan 3 paket soal yang berbeda.
8. Tes Potensi Skolastik (TPS) diujikan dengan durasi waktu maksimal 40 menit
9. Tes Literasi dalam Bahasa Indonesia, Literasi dalam Bahasa Inggris dan Penalaran Matematika 145 menit
10. Paket soal diunggah langsung oleh Tim Pembuat Soal ke server pusat UTBK SMM PTN-Barat 2023 dua hari sebelum pelaksanaan ujian. Selanjutnya paket soal disinkronisasikan oleh Tim TIK SMM PTN-Barat 2023 dengan server PPUM pada masing-masing PTN peserta, satu hari sebelum pelaksanaan ujian.
11. Pembukaan segel paket soal ujian oleh masing-masing admin server PTN dilakukan setiap hari paling cepat 1 jam sebelum ujian dimulai dengan menggunakan token yang terdapat pada aplikasi UTBK SMM PTN-Barat 2023.
12. Dalam memulai pelaksanaan ujian, Pengawas memberitahukan User ID dan Password kepada peserta sebagai berikut:
 - a. User ID adalah Nomor Peserta yang tertera pada Kartu Tanda Peserta Ujian SMM PTN-Barat 2023 (Tanpa menggunakan (-) : Contoh 421-302-10503 yang di isi pada aplikasi UTBK yaitu 42130210503).
 - b. Password adalah NISN yang tertera pada Kartu Tanda Peserta Ujian SMM PTN-Barat 2023.
 - c. Pengawas menginformasikan kode Token kepada peserta untuk dimasukkan pada menu komputer masing-masing.
13. Setelah ujian selesai, pengawas mengirim BAPU (Berita Acara Pelaksanaan Ujian) versi online ke server PPUM pada masing-masing PTN.
14. Admin server PPUM harus mengunggah paket hasil ujian ke server Pusat TIK SMM PTN-Barat 2023 selambat-lambatnya 1 jam setelah ujian selesai. Tombol Unggah Hasil Ujian baru aktif ketika semua pengawas telah mengirim BAPU melalui aplikasi pengawas.
15. Jika proses Unggah Hasil Ujian selesai dilakukan, admin server PPUM dapat mengunduh dokumen verifikasi berkas hasil ujian.
16. Pada setiap akhir hari ujian, admin server PPUM menghapus semua paket ujian yang ada di server PPUM.

BAB VI PELAKSANAAN UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER

6.1 Pendahuluan

Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) SMM PTN-Barat 2023 menggunakan perangkat komputer atau laptop. Persiapan ujian mengikuti alur tahapan pengembangan sistem, yang dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, dan penerapan sistem. Pengembangan sistem UTBK dilakukan berdasarkan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa sistem dapat diterapkan dengan baik. Ada lima komponen yang dibutuhkan oleh sistem UTBK yaitu perangkat keras, perangkat lunak, Sumber Daya Manusia (SDM), data, dan panduan.

1. Perangkat Keras
 - a. Server.
 - b. Jaringan.
 - c. Komputer peserta (*client*) dan komputer cadangan.
 - d. Switch, router.
2. Perangkat Lunak
 - a. Dashboard pengelolaan dan pengawasan UTBK.
 - b. Sistem operasi.
 - c. *Safe Exam Browser* (SEB) yang berjalan pada komputer *client*.
 - d. Aplikasi ujian yang berjalan pada komputer *client*.
 - e. Aplikasi pengawas yang berjalan pada komputer pengawas.
3. SDM
 - a. Panitia Pusat, Pokja, Tim TIK, Tim Pembuat Soal, dan Panitia Penyelenggara Ujian Mandiri (PPUM) di setiap PTN peserta.
 - b. Koordinator TIK, admin server, teknisi lokal, pengawas, dan peserta ujian.
4. Data, meliputi data peserta ujian, data ruang, data sesi ujian, dan data paket soal UTBK yang diperoleh dari Tim Pembuat Soal.
5. Panduan, yang meliputi Pedoman Operasional Baku dan Panduan Penggunaan Sistem UTBK.

6.2 Spesifikasi Perangkat Pendukung Pelaksanaan UTBK

Pelaksanaan UTBK SMM PTN-Barat 2023 didukung oleh berbagai perangkat pendukung seperti server, komputer *client*, jaringan, dan pasokan daya listrik. Spesifikasi dari berbagai perangkat tersebut harus dipastikan sesuai dengan

kebutuhan, seperti diuraikan sebagai berikut:

a. Spesifikasi Server

Spesifikasi minimum dari server pendukung UTBK ditentukan berdasarkan jumlah komputer *client* yang akan dilayani pada saat pelaksanaan UTBK. Berikut adalah spesifikasi teknis dari server UTBK:

1. PC/desktop, bukan laptop.
2. Hard disk sebagai media penyimpanan, kapasitas minimal 128 GB.
3. Ethernet/LAN card sebanyak 2 unit, 100/1000 Mbps (bukan USB LAN).
4. UPS (minimal dapat bertahan 15 menit).
5. Spesifikasi CPU dan RAM minimal:

Jumlah PC Client	CPU	RAM
< 80	4 core	4 GB
80 - 250	8 core	8 GB
250 - 500	16 core	16 GB
500 - 750	32 core	32 GB

6. Satu server cadangan dengan spesifikasi sejenis.

b. Spesifikasi Komputer Client

Lokasi pelaksanaan ujian harus menyediakan sejumlah komputer untuk digunakan oleh peserta ujian, pengawas, dan komputer cadangan minimal 10% dari total komputer peserta. Spesifikasi minimum komputer pengawas dan peserta adalah:

1. PC Desktop/Laptop (bukan Thin Client).
2. Processor setara Dual Core atau lebih tinggi.
3. RAM 8GB.
4. Storage minimal 100 GB.
5. Ethernet 100/1000 Mbps.
6. Layar dengan resolusi 1024x768 pixel dan true color (32 bit), minimal 11 inch.
7. Terinstall Safe Exam Browser.
8. Sistem operasi Windows 7 (64 bit) atau versi terbaru.
9. Menggunakan kabel LAN yang mendukung 100/1000 Mbps, bukan wireless.

c. Konfigurasi Jaringan


PPUM yang menyelenggarakan UTBK SMM PTN-Barat 2023 diwajibkan untuk menyiapkan dan mengatur infrastruktur jaringan di setiap lokasi ujian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Komputer pengawas, komputer peserta, dan komputer cadangan di setiap lokasi ujian terhubung ke infrastruktur jaringan yang terisolasi (*isolated network*) dan tidak terhubung ke jaringan lain.
2. Server ujian memiliki 2 interface yang mendukung Gigabit Ethernet pertama terkoneksi dengan *dedicated internet 24/7* yang stabil dengan kecepatan internet minimal 10 Mbps, sementara ethernet kedua mengarah ke ruang ujian.
3. Konfigurasi uplink server (ke arah internet) dan downlink server (ke arah ruang ujian) tidak berada dalam satu network yang sama.
4. Pengaturan konfigurasi jaringan diserahkan kepada masing-masing pengelola lokasi ujian, termasuk pengaturan alamat IP.
5. Komunikasi server dan komputer ujian berbasis routing, tanpa NAT jika network server ujian dan network komputer ujian berbeda (layer 3).
6. Konfigurasi DNS untuk komputer ujian diatur ke alamat IP server ujian.
7. Port 22, 80, dan 443 tidak diblokir.

d. Pasokan Daya Listrik

1. Pasokan listrik utama dari PLN, dan pasokan listrik alternatif (*genset*) agar disiapkan oleh masing-masing PPUM sebelum pelaksanaan ujian.
2. Tersedianya perangkat pembangkit listrik alternatif yang berfungsi dengan baik, dalam bentuk UPS atau *genset*.
3. Tersedia UPS untuk server dan perangkat jaringan.
4. *Genset* mampu memenuhi penyediaan listrik untuk sistem penerangan, pendingin, dan komputer *client* selama listrik terganggu saat pelaksanaan ujian.
5. Apabila menggunakan laptop sebagai komputer *client* dengan fasilitas baterai yang memadai maka kebutuhan UPS untuk komputer *client* tidak diperlukan.
6. Pembangkit listrik alternatif dalam bentuk UPS dan *genset* diharapkan mampu memenuhi kebutuhan listrik secara otomatis (tanpa waktu jeda) ketika pasokan listrik utama bermasalah.

6.3 Diagram Alur Pelaksanaan UTBK



6.4 Penentuan Lokasi Ujian

Lokasi ujian diperstapkan oleh PPUM pada masing-masing PTN sesuai dengan kebutuhan. Lokasi ujian diinformasikan melalui kartu peserta ujian sejak pendaftaran dan tidak dapat diubah. Lokasi ujian dipilih oleh peserta pada saat pendaftaran.

6.5 Uji Coba Pelaksanaan UTBK

Sebelum pelaksanaan UTBK, uji coba pelaksanaan ujian dilaksanakan oleh Tim TIK SMM PTN-Barat 2023 bersama dengan Tim TIK PPUM di masing-masing PTN untuk menguji kesiapan seluruh infrastruktur pendukung pelaksanaan UTBK. Uji coba dilaksanakan dalam satu hari kerja dan dilakukan untuk mensimulasikan pelaksanaan ujian dan kesiapan server, infrastruktur jaringan, dan seluruh komputer client.

6.6 Tahapan Pelaksanaan Ujian

1. Empat puluh lima (45) menit sebelum ujian dimulai, penanggung jawab lokasi (PIL), penanggung jawab ruang (PJR), dan pengawas sudah berada di lokasi masing-masing.
2. Peserta sudah berada di lokasi ujian, 30 menit sebelum ujian dimulai.
3. PJL menyerahkan perlengkapan ujian kepada PJR/Pengawas. Selanjutnya perlengkapan ujian dibawa ke ruang ujian masing-masing.
4. Setelah tiba di ruang yang ditugaskan, PJR/Pengawas memasukkan kode PIN pada komputer pengawas, serta membagikan kertas buram dan pulpen kepada peserta.
5. Peserta masuk dengan tertib dan pengawas mengarahkan peserta ke tempat duduk sesuai dengan nomor ujian. Pengawas mencocokkan nomor ujian peserta sebelum pelaksanaan ujian dimulai. Peserta hanya diperkenankan membawa kartu ujian, dan ijazah yang dilegalisir atau surat keterangan lulus tahun 2023.
6. Menjelang ujian dimulai, pengawas mempersilahkan peserta ujian untuk ke toilet sambil mengingatkan bahwa selama ujian berlangsung peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan. Pada kasus tertentu dimana peserta harus ke toilet, maka peserta tersebut harus didampingi oleh pengawas. Peserta yang terlambat lebih dari 30 menit dari jadwal yang ditetapkan tidak diizinkan untuk mengikuti ujian.
7. PJR/Pengawas membacakan tata tertib pelaksanaan ujian yang ditampilkan pada layar komputer pengawas.
8. Pengawas mempersilahkan peserta untuk melakukan latihan selama 5 menit.
9. Pengawas mencentang absensi pada menu yang disediakan pada aplikasi pengawas.
10. Pengawas menginformasikan token dan mempersilahkan peserta untuk mengisikannya pada komputer masing-masing.

11. Peserta melakukan login melalui komputer masing-masing menggunakan user ID berupa Nomor Peserta dan password NISN.
12. Pengawas menginformasikan kode Token kepada peserta untuk dimasukkan pada menu komputer masing-masing untuk memulai mengerjakan soal.
13. Peserta mengerjakan soal ujian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
14. Apabila pada aplikasi belum muncul keterangan SELESAI UJIAN maka PJR/pengawas tidak memperbolehkan peserta meninggalkan ruangan.
15. PJR/Pengawas mengambil alat tulis, kertas buram, Album Bukti Hadir Peserta (ABHP), dan Berita Acara Pelaksanaan Ujian (BAPU) untuk diserahkan kepada PJJ setelah pelaksanaan ujian berakhir.
16. Ujian selesai, PJJ menyerahkan kembali perlengkapan ujian kepada PFLUM, dilengkapi dengan berita acara.

6.7 Deskripsi Tugas

A. Penanggung Jawab Lokasi (PJJ)

1. Memberi pengarahan kepada Penanggung Jawab Ruang (PJR)/Pengawas sebelum pelaksanaan ujian berlangsung dan mendistribusikan perlengkapan ujian.
2. Mengumpulkan perlengkapan ujian yang telah digunakan oleh peserta dari PJR/Pengawas.

B. Penanggung Jawab Ruang (PJR)/Pengawas

1. Mengikuti pengarahan dari PJJ sebelum ujian berlangsung.
2. Menerima dan memeriksa perlengkapan ujian sesuai dengan jumlah peserta.
3. Melakukan validasi identitas peserta dan mengawasi pelaksanaan ujian.
4. Memastikan peserta mengisi ABHP.
5. Mengumpulkan perlengkapan ujian yang telah digunakan oleh peserta dan menyerahkan perlengkapan tersebut kepada PJJ.

C. Admin Server

1. Memastikan server lokal siap digunakan untuk pelaksanaan UTEK.
2. Memastikan soal telah terunduh untuk setiap sesi.
3. Memantau kinerja server.
4. Mengunggah jawaban dan BAPU ke server pusat.
5. Menghapus soal setelah pelaksanaan ujian berakhir per hari.
6. Memastikan infrastruktur jaringan dan sistem UTEK berjalan dengan baik.

D. Teknisi Ruangan

1. Memastikan komputer client siap digunakan untuk pelaksanaan ujian.
2. Melakukan perawatan komputer client dan aplikasi yang digunakan.
3. Membantu merelokasi peserta yang komputernya bermasalah saat ujian.

E. Tenaga Kesehatan

1. Melakukan pertolongan pertama kepada peserta yang sakit pada saat mengikuti ujian.
2. Berkoordinasi dengan PJR dan PPUM jika peserta ujian sakit dan memerlukan perawatan lebih lanjut.

F. Tim Keamanan

1. Membantu alur lalu lintas di sekitar lokasi ujian.
2. Membantu peserta memasuki lokasi atau ruang ujian.
3. Memastikan keamanan lokasi saat ujian berlangsung.

G. Tim Kebersihan

1. Membersihkan ruangan sebelum pelaksanaan ujian.
2. Membersihkan ruangan setelah pelaksanaan ujian.

H. Tim Sarana dan Prasarana

1. Mensurvei lokasi pelaksanaan ujian.
2. Mendata sarana dan prasarana lokasi ujian.
3. Memantau dan memenuhi kekurangan sarana dan prasarana pada saat pelaksanaan uji coba.
4. Memastikan sarana dan prasarana yang diperlukan pada saat pelaksanaan ujian terpenuhi.

6.8 Jadwal dan Sesi Pelaksanaan UTBK

UTBK SMM PTN-Barat 2023 dilaksanakan pada tanggal 3 s/d 14 Juli 2023. Khusus pada hari Jum'at, sesi siang disesuaikan dengan waktu sholat Jum'at di lokasi masing-masing PPUM. Pelaksanaan UTBK terdiri atas dua sesi per hari dengan rincian jadwal seperti pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Waktu Pelaksanaan UTBK SMM PTN-Barat 2023 (3 - 14 Juli 2023)

Sesi	Waktu (WIB)	Kegiatan
Sesi Pagi	07.30 - 07.40	Peserta memasuki ruang ujian
	07.40 - 07.50	Pemeriksaan identitas dan dokumen
	07.50 - 08.00	Latihan
	08.00 - 08.40	Ujian Potensi Skolastik
	08.40 - 09.30	Ujian Literasi Bahasa Inggris
	09.30 - 10.20	Ujian Literasi Bahasa Indonesia
	10.20 - 11.05	Ujian Penalaran Matematika
Sesi Siang	13.15 - 13.25	Peserta memasuki ruang ujian
	13.25 - 13.35	Pemeriksaan identitas dan dokumen
	13.35 - 13.45	Latihan
	13.45 - 14.25	Ujian Potensi Skolastik
	14.25 - 15.15	Ujian Literasi Bahasa Inggris
	15.15 - 16.05	Ujian Literasi Bahasa Indonesia
	16.05 - 16.50	Ujian Penalaran Matematika

6.9 Persyaratan Mengikuti UTBK

Peserta ujian SMM PTN-Barat 2023 wajib membawa dokumen pendukung pada saat pelaksanaan UTBK. Dokumen pendukung tersebut adalah:

1. Kartu identitas asli dengan foto (KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar).
2. Kartu tanda peserta UTBK SMM PTN-Barat 2023.
3. Fotokopi ijazah yang dilegalisir atau surat keterangan lulus 2023 yang disahkan oleh sekolah.
4. Menggunakan pakaian bebas, berkerah, rapi, sopan, dan bersepatu.

Disamping itu, peserta ujian SMMPTN Barat 2023 diminta untuk bernifat sopan, menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan, serta menggunakan pakaian yang berkerah, bersih, rapih, dan bersepatu.

BAB VII

METODE PENILAIAN DAN PENENTUAN KELULUSAN

7.1 Metode Penilaian

Penilaian atas hasil UTBK SMM PTN-Barat 2023 dilakukan dengan metode CEEB (College Entrance Examination Board), yang dilakukan oleh Tim TIK SMM PTN-Barat 2023 berdasarkan kunci jawaban yang diberikan oleh Tim Pembuat Soal sehari setelah seluruh proses UTBK berakhir.

7.2 Kelulusan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penetapan kelulusan menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing Rektor berupa standard kelulusan atas dasar nilai UTBK yang diperoleh peserta. Nilai semua peserta pada pilihan yang sama diperingkatkan (dirangking) dengan menggunakan script program aplikasi SMM PTN-Barat Tahun 2023 dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Hasil proses pemeringkatan atas nilai UTBK diberikan kepada Rektor PTN peserta SMM PTN-Barat 2023 untuk ditetapkan kelulusannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PTN tersebut.

1. Proses Pemeringkatan

- a. Proses pemeringkatan dilakukan berdasarkan urutan nilai UTBK per prodi pilihan dari nilai tertinggi sampai nilai terendah.
- b. Pemeringkatan dilakukan dengan mengutamakan Prodi Pilihan 1, jika kuota belum terpenuhi dilanjutkan dengan memasukkan Prodi Pilihan 2.

2. Kriteria Umum Kelulusan

- a. Untuk prodi yang tidak melaksanakan ujian keterampilan, penentuan kriteria kelulusan 100% berdasarkan nilai UTBK SMM PTN-Barat 2023.
- b. Untuk prodi yang melaksanakan ujian keterampilan, penentuan kriteria kelulusan berdasarkan nilai UTBK sebesar 60% dan portofolio sebesar 40%.
- c. Bagi PTN yang menerapkan program afirmasi, kriteria kelulusan ditetapkan oleh masing-masing PTN sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dinyatakan dalam surat resmi yang ditandatangani oleh Rektor.

7.3 Pemberitahuan Hasil Nilai UTBK

Nilai UTBK yang dihasilkan diberitahukan kepada masing-masing peserta seminggu setelah ujian berakhir dengan cara mengakses aplikasi pendaftaran yang disiapkan oleh Tim TIK SMM PTN-Barat 2023 (<https://pendaftaran.smmptnbarat.id/>)

7.4 Pengumuman Kelulusan

1. Pengumuman kelulusan dilakukan segera setelah proses penetapan kelulusan oleh masing-masing PTN, yang ditanda tangani oleh Rektor PTN yang bersangkutan.
2. Pengumuman kelulusan hasil seleksi SMM PTN-Barat 2023 dilakukan pada tanggal 18 Juli 2023 mulai pukul 16.00 WIB melalui
 - a. Laman utama: <http://pengumuman.smmptnbarat.id>
 - b. Laman mirror sebagai berikut:

<http://smmptn.uin-a.ac.id>

<http://smmptn.uin-arta.ac.id>

<http://smmptn.upi.ac.id>

<http://smmptn.uta.ac.id>

<http://smmptn.usk.ac.id>

<http://smmptn.unri.ac.id>

<http://smmptn.unth.ac.id>

<http://smmptn.uin-velvet.ac.id>

<http://smmptn.iteca.ac.id>

<http://smmptn.usu.ac.id>

<http://smmptn.isbi.ac.id>

<http://smmptn.unsika.ac.id>

<http://smmptn.uprvj.ac.id>

<http://smmptn.uinmybahusangkab.ac.id>

<http://smmptn.uinsyahada.ac.id>

<http://smmptn.inpadangparayang.ac.id>

7.5 Pendistribusi Data Peserta UTBK SMM PTN Barat 2023

1. Pendistribusian data peserta UTBK dan data kelulusan kepada masing-masing PTN dilakukan dalam rangka kelengkapan administrasi data peserta seleksi dan sebagai dasar penerbitan SK kelulusan oleh masing-masing PTN.

2. Pendistribusian data peserta UTBK dan kelulusan kepada masing-masing PTN dilakukan menggunakan aplikasi API (*Application Programming Interface*) yang dibuat khusus oleh Tim TIK SMM PTN-Barat 2023.

7.6 Masa Sanggah

Masa sanggah merupakan waktu atau masa yang diberikan kepada peserta SMM PTN-Barat 2023 untuk memberikan sanggahan atau protes terkait hasil seleksi SMM PTN-Barat 2023 yang telah diumumkan. Masa sanggah berdasarkan Permendikbudristek No. 48 Tahun 2022, dapat dilakukan paling lama lima hari kerja, setelah pengumuman hasil seleksi. Proses sanggah dilakukan oleh peserta dengan mengajukan permohonan sanggah dengan mengisi formi sanggah melalui laman (<https://pendaftaran.unmptubarat.id/>) menggunakan akun peserta, setelah pengumuman kelulusan dengan isian sebagai berikut:

- 1) Melampirkan kartu tanda peserta yang sah,
- 2) Menyebutkan PTN yang dituju untuk disanggah,
- 3) Menyatakan materi sanggahan,
- 4) Menyebutkan alamat email untuk komunikasi,
- 5) Materi sanggahan divalidasi oleh PPUM PTN, untuk selanjutnya diproses sebagaimana mestinya. Jika sanggahan ditolak, penjelasan sanggahan langsung dikirimkan oleh PPUM yang bersangkutan melalui email peserta yang mengusulkan sanggahan. Jika hasil sanggahan diterima dan calon mahasiswa dinyatakan lulus, PPUM PTN melaporkan pada Tim TIK SMM PTN Barat 2023, untuk selanjutnya ditetapkan kelulusannya oleh Rektor PTN yang bersangkutan.

7.7 Daftar Ulang

1. Daftar ulang mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus melalui program SMM PTN-Barat 2023 dilakukan di masing-masing PTN pada waktu dan tempat yang ditetapkan.
2. Mekanisme, persyaratan dan jadwal daftar ulang ditentukan oleh masing-masing Perguruan Tinggi Negeri peserta SMM PTN-Barat 2023 dan informasinya dapat dilihat pada laman masing-masing PTN.

BAB VIII

BIAYA IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI

Pada tanggal 5 April 2023, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada peraturan tersebut diatur jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang diantaranya adalah jasa penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang dimaksud dengan "jasa penyelenggaraan pendidikan tinggi" adalah jasa penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk satuan kerja perguruan tinggi negeri non badan layanan umum dan non perguruan tinggi negeri badan hukum. Jasa ini mencakup iuran pengembangan institusi dan sumbangan pembinaan pendidikan ditentukan berdasarkan kelompok. Iuran ini berlaku untuk Program Diploma/Sarjana - Mahasiswa Asing/Kelas Internasional/Jalur Kerja Sama/Seleksi Mandiri.

Menujuk pada peraturan tersebut, maka panitia SMM PTN-Barat 2023 menghimpun informasi dari PTN peserta SMM PTN-Barat 2023 yang melakukan penarikan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau yang sebelumnya disebut Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI). Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan terdapat beberapa PTN yang tidak menarik SPI, ada beberapa PTN menarik SPI untuk Program Studi tertentu. Besaran SPI/IPI tidak mempengaruhi kelulusan peserta SMM PTN-Barat 2023. Tabel 8.1 adalah daftar status PTN terkait dengan penarikan SPI pada SMM PTN-Barat 2023.

Tabel 8.1 Sumbangan Pengembangan Institusi PTN Peserta SMM PTN-Barat 2023

No	NAMA PTN	Status PTN	SPI/IPI*
1	Universitas Syiah Kuala (USK)	PTN BH	Ada pada beberapa prodi
2	Universitas Malikussaleh (Unmal)	Satker	Ada pada semua prodi
3	Universitas Teuku Umar (UTU)	Satker	Ada pada beberapa prodi
4	Universitas Samudra (Unsam)	Satker	Tidak ada
5	ISBI Aceh	Satker	Ada pada beberapa prodi
6	Universitas Sumatera Utara (USU)	PTN BH	Ada pada semua prodi
7	Universitas Riau (Unri)	BLU	Ada pada beberapa prodi
8	UIN Riau	BLU	Tidak ada

No	NAMA PTN	Status-PTN	SP/MP*
9	Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)	Satker	Ada untuk prodi kedokteran
10	Universitas Andalas (Unand)	PTN BH	Ada pada semua prodi
11	ISI Padangpanjang	BLU	Ada pada semua prodi
12	Universitas Jambi (Unja)	BLU	Ada pada beberapa prodi
13	Universitas Bengkulu (Unib)	BLU	Ada pada semua prodi
14	Universitas Bangka Belitung (UBB)	Satker	Ada pada semua prodi
15	Institut Teknologi Sumatera (ITERA)	Satker	Ada pada semua prodi
16	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta)	BLU	Ada pada semua prodi
17	Universitas Islam Negeri Jakarta (UIN Jakarta)	BLU	Tidak ada
18	Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)	PTN BH	Ada pada semua prodi
19	Universitas Siliwangi (Unsil)	Satker	Ada pada semua prodi
20	Universitas Palangka Raya (UPR)	BLU	Ada pada semua prodi
21	UIN Batusangkar	Satker	Tidak ada
22	UIN Padangsidimpuan	Satker	Tidak ada
23	ISBI Bandung	Satker	Ada pada semua prodi
24	Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPNV) Jakarta	BLU	Ada pada semua prodi
25	Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika)	BLU	Ada pada semua prodi

*Data rincian lengkap besaran SFI untuk setiap prodi pada masing-masing PTN ditetapkan melalui SK Rektor dan dapat dilihat pada laman www.unp.ac.id

BAB IX

PENJAMINAN MUTU

9.1 Latar Belakang

Pelaksanaan SMM PTN-Barat 2023 harus sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan untuk proses seleksi calon mahasiswa. Untuk memastikan hal tersebut, maka dilakukan langkah-langkah penjaminan mutu, sehingga pihak pemangku kepentingan memperoleh kepastian dan kepuasan atas pelaksanaan seleksi. Ruang lingkup penjaminan mutu yang dilakukan mencakup proses penetapan dan pemeruahan standar mutu pengelolaan seleksi yang konsisten dan berkelanjutan. Pengelolaan SMM PTN-Barat 2023 dinyatakan berhasil dan bermutu apabila pelaksanaannya dapat memberikan jaminan terhadap mutu pengelolaan seleksi mulai dari penyebaran informasi kepada masyarakat, persiapan sarana dan prasarana UTBK, pendaftaran peserta seleksi, pelaksanaan ujian, penilaian, seleksi dan alokasi, penetapan kelulusan, pengumuman hasil ujian, dan pengelolaan keuangan. Proses penjaminan mutu dilakukan melalui monitoring untuk menjamin kredibilitas seleksi dan dievaluasi untuk mendapatkan arahan perbaikan untuk pelaksanaan berikutnya.

Monitoring dan Evaluasi (monev) merupakan bagian tak terpisahkan dari proses penjaminan mutu. Oleh karenanya, diperlukan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindakan koreksi untuk perbaikan dan pengembangan pelaksanaan SMM PTN-Barat 2023. Komponen monev meliputi aspek masukan, proses, keluaran, dan dampak yang memberikan informasi sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas persiapan dan penyelenggaraan SMM PTN-Barat pada tahun-tahun mendatang.

Pada tahun 2023, pelaksanaan SMM PTN-Barat tetap menggunakan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dan walaupun Pandemi Covid-19 sudah menuju Endemi, pelaksanaan UTBK harus tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan pada semua komponen yang terlibat, dengan menerapkan standar protokol kesehatan.

9.2 Tujuan

Prosedur Operasional Baku (POB) tentang penjaminan mutu ini disusun sebagai acuan bagi para pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan monev untuk memperoleh gambaran dan informasi empirik mengenai berbagai hal yang terkait dalam pelaksanaan SMM PTN-Barat 2023.

9.3 Ketentuan Umum

1. Monev adalah kegiatan observasi dan evaluasi pelaksanaan SMM PTN-Barat 2023 untuk memperoleh gambaran dan informasi empirik dengan menggunakan instrumen yang ditetapkan.
2. Komponen Monev SMM PTN-Barat 2023 meliputi aspek masukan, proses, dan keluaran pelaksanaan ujian.
3. Pelaksanaan Monev meliputi Monev Internal yang dilakukan oleh masing-masing PTN dan Monev Eksternal yang dilakukan oleh Panitia SMM PTN-Barat 2023 melalui Pokja Penjaminan Mutu, dan masyarakat.
4. Responden pada kegiatan monev adalah Ketua PPUM dan sampel dari Penanggung Jawab Sektor/Lokasi/Ruangan serta perwakilan peserta ujian di setiap PPUM.
5. Masyarakat dan peserta dapat memantau pelaksanaan SMM PTN-Barat 2023, dan jika menemukan bukti permulaan tindakan korupsi, penyalahgunaan wewenang, kekerasan fisik, kekerasan seksual, perundungan/bullying, intoleransi dan pelanggaran lainnya, dapat melaporkan melalui email *help desk* masing-masing PTN yang tertera pada laman smptnbarat.id. Masyarakat dan peserta SMM PTN-Barat 2023 juga dapat melapor melalui <https://wbs.kemdikbud.go.id> atau <https://kemdikbud.lapor.go.id>.

9.4 Ketentuan Khusus

1. Aspek yang dijadikan sasaran monev adalah:
 - a. Aspek sosialisasi dan publikasi yang meliputi:
 - 1) ketersediaan informasi SMM PTN-Barat kepada masyarakat;
 - 2) kemudahan akses informasi;
 - 3) kesiapan kehumasan, *help desk* di PTN, laman PTN, dan laman SMM PTN-Barat 2023; dan
 - 4) keefektifan metode penyebaran informasi.
 - b. Aspek pelaksanaan pendaftaran yang meliputi:
 - 1) ketersediaan informasi pendaftaran;
 - 2) kemudahan akses;
 - 3) kemudahan pengisian dalam melakukan pendaftaran;
 - 4) kebenaran keluaran sistem pendaftaran;
 - 5) kesesuaian kartu hasil pendaftaran; dan
 - 6) keandalan sistem pendaftaran.
 - c. Aspek pelaksanaan UTBK meliputi:

- 1) kesesuaian pelaksanaan UTBK dengan POB;
 - 2) kelayakan lokasi dan ruang ujian;
 - 3) kelengkapan dokumen ujian;
 - 4) keabsahan peserta ujian; dan
 - 5) keterlaksanaan pengawasan ujian.
- d. Aspek POB, meliputi:
- 1) pemahaman tentang POB yang disusun;
 - 2) kelugasan bahasa POB; dan
 - 3) kemudahan implementasi POB.
2. Aspek yang dijadikan sasaran money untuk Penanggung Jawab Sektor/Lokasi/Ruangan di setiap PPUM adalah:
- a. Sarana Prasarana UTBK, meliputi:
 - 1) perbandingan luas ruang ujian dengan jumlah peserta;
 - 2) ketersediaan kursi komputer dan kursi yang cukup bagi peserta ujian;
 - 3) kecukupan penerangan dan pendingin ruangan di dalam ruangan ujian cukup baik;
 - 4) fasilitas kursi/meja, komputer dan ATK untuk pengawas;
 - 5) ketersediaan komputer cadangan;
 - 6) ketersediaan listrik cadangan (*generator set*);
 - b. Aktifitas Penanggung Jawab Ruang dan Pengawas Ujian, meliputi:
 - 1) kesesuaian jumlah pengawas dengan peserta ujian;
 - 2) pemahaman penanggung jawab ruang dan pengawas terhadap aturan tataaksana ujian;
 - 3) kepatuhan pengawas dalam melaksanakan tugasnya
 - c. Peserta Ujian, meliputi:
 - 1) jumlah peserta dalam satu ruang;
 - 2) kesesuaian peserta dengan bukti hadir;
 - 3) kelengkapan dokumen persyaratan ujian;
 - 4) ketidakhadiran peserta pada saat ujian;

9.5 Instruksi Kerja

Pelaksanaan money dilakukan oleh tim money dengan mekanisme sebagai berikut:

1. persiapan instrumen money yang relevan dengan tujuan money;
2. koordinasi kerja dengan PTN penyelenggara UTBK dan penilai portofolio;
3. pemantauan secara langsung keterlaksanaan POB; dan

4. rekapitulasi dan analisis hasil pemantauan sebagai masukan evaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan SMM PTN-Barat tahun-tahun mendatang.

Tahapan kegiatan dalam money adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

Kegiatan persiapan untuk mendukung kegiatan Money sebagai berikut:

- a. PPUM membentuk Tim Money pelaksanaan SMM PTN-Barat 2023 di PTN masing-masing;
- b. penetapan jadwal kegiatan money dan pemberitahuan kepada pihak terkait;
- c. penyampaian informasi kepada petugas dan sasaran money tentang ruang lingkup informasi/data yang akan dipantau; dan
- d. penyiapan kelengkapan administrasi dan instrumen money, serta penanggung jawabnya.

2. Pelaksanaan

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan money adalah sebagai berikut:

- a. pengumpulan data dengan menggunakan instrumen dan jadwal yang telah ditetapkan;
- b. penyusunan hasil money sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan; dan
- c. pengolahan, analisis data money, dan pengungkapan permasalahan serta alternatif mengatasi permasalahan di lokasi kegiatan.

3. Pasca Pelaksanaan

Tim money menyusun dan menyampaikan laporan hasil money kepada Ketua Panitia SMM PTN-Barat 2023 sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan melampirkan data pendukung lapangan. Laporan hasil money disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. persiapan dan ruang lingkup pelaksanaan money;
- b. mekanisme pelaksanaan money;
- c. hasil pelaksanaan money;
- d. analisis data;
- e. permasalahan dan alternatif mengatasi permasalahan di lokasi kegiatan;
- f. kesimpulan hasil pelaksanaan money;
- g. rekomendasi tindak lanjut hasil money;
- h. penutup; dan
- i. Lampiran-lampiran yang terkait.

BAB X KEMITRAAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan Program SMM PTN-Barat 2023, panitia melakukan kerja sama dengan beberapa bank mitra, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank BSI.
2. Kerja sama yang dilakukan berupa penerimaan pembayaran biaya pendaftaran, penguatan dalam kegiatan sosialisasi dan promosi, dan penyediaan sarana pendukung lainnya.
3. Legal formal kerja sama dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditanda tangani oleh Ketua SMM PTN-Barat 2023 dengan pimpinan masing-masing bank mitra. Contoh dokumen PKS dapat dilihat pada Lampiran 4.
4. Untuk memperlancar proses pembayaran pendaftaran dan monitoring, Tim TIK masing-masing bank mitra berkerja sama dengan Tim TIK SMM PTN-Barat 2023 untuk membangun sistem H2H (*host to host*).

BAB XI SOSIALISASI DAN PROMOSI

11.1 Prinsip Kegiatan Sosialisasi dan Promosi

Prinsip kegiatan sosialisasi dilakukan dengan tetap mengacu pada panduan PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan Permendikbudistek No. 48 tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana pada Perguruan Tinggi. Prinsip kerja ini dilaksanakan dengan transparan dan komunikatif yang memungkinkan calon mahasiswa mendapatkan akses dan keadilan informasi tentang proses seleksi secara adil, akuntabel, fleksibel, dan efisien. Artinya pengelolaan media informasi dan sosialisasi SMM PTN Barat dilakukan dengan resiko pengeluaran anggaran yang sangat minimal. Tidak ada biaya tambahan dalam mengakses informasi dari SMM PTN 2023.

Basis pengelolaan informasi utama SMM PTN-Barat 2023 adalah <https://smmptnbarat.id/>. Di dalam portal itu harus segera diupdate 25 PTN yang bergabung di dalam SMM PTN-Barat 2023. Portal ini akan dapat diakses setelah peluncuran SMM PTN-Barat 2023 pada tanggal 5 Mei 2023. Situs itu sudah bisa diisi dengan pelbagai peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan SMM PTN-Barat dan memperbaharui info dari masing-masing PTN yang bergabung dalam pelaksanaan SMM PTN-Barat 2023, dengan memberikan akses kepada Tim Sospro untuk bisa menginput peraturan, pengumuman, dan hal lainnya yang dianggap perlu, termasuk dalam memposting berita kegiatan dan merepost dari media lainnya tentang kegiatan SMM PTN-Barat 2023.

11.2 Manajemen Diseminasi, Sosialisasi, dan Promosi

Media lainnya yang digunakan dalam mempromosikan kegiatan SMM PTN Barat adalah media sosial masing-masing PTN, termasuk portal resmi masing-masing PTN. Media sosial yang digunakan untuk mensosialisasikan ini dimulai dari Instagram, Facebook, Tiktok, dan Twitter. Bentuk sosialisasi bisa dalam bentuk teks, infografis, atau flyer yang akan diproduksi oleh Tim Sospro.

Kegiatan diseminasi juga bisa dilakukan dengan menggunakan media sosial berbasis Youtube yang dikelola oleh Tim Humas masing-masing PTN. Pesan dalam bentuk teks atau video sosialisasi dikembalikan kepada Tim Kreatif masing-masing PTN. Video sosialisasi diharapkan diformat dalam durasi yang pendek untuk menarik perhatian netizen, yaitu mulai 3 hingga maksimal 10 menit. Konten

diharapkan mengangkat peran SMM PTN Barat 2023 dan kampus masing-masing yang terlibat dengan tidak boleh menyinggung keberadaan PTN lain. Seluruh hasil produk video menjadi tanggung jawab Tim Kehumasan masing-masing PTN yang tergabung di SMM PTN Barat 2023.

Meskipun titik tekan sosialisasi berada di media sosial yang semakin mainstream penggunaannya, Tim Sospro akan berupaya membuat iklan atau konten promosi yang akan dipublikasi di media cetak nasional utama dan televisi nasional. Hal ini tergantung dari anggaran yang tersedia.

11.3 Mekanisme Kerja

Tim Sospro akan bertanggung-jawab dalam memproduksi :

1. Press Release untuk keperluan launching atau kegiatan penting dari SMM PTN Barat.

2. Membuat Infografis atau flyer yang berisi pesan-pesan utama tentang Seleksi Release atau flyer yang diproduksi oleh Tim Sospro akan didiseminasi ke grup Pokja untuk diteruskan ke Tim Humas masing-masing PTN yang terlibat di SMM PTN Barat 2023, untuk direpost di media sosial resmi masing-masing PTN atau media sosial yang dimiliki sivitas akademika, terutama di Sospro PTN masing-masing. Produk yang dihasilkan oleh Tim Sospro tidak boleh diubah atau diedit oleh Tim Humas masing-masing PTN. Tim Humas masing-masing PTN boleh mengambil ide dari Tim Pokja Sospro SMM PTN Barat 2023, dan meredesain atau memformat ulang dengan menggunakan "hak cipta" dari masing-masing PTN yang tergabung di SMM PTN Barat 2023.

11.4 Desain Logo dan Bahan Sosialisasi

Desain utama yang akan dilakukan oleh Tim Sospro adalah

1. Logo SMM PTN-Barat dan Logo BKS PTN Barat



2. Konfigurasi logo 25 PTN yang tergabung di SMM PTN Barat 2023.



3. Konfigurasi dari logo Bank Mitra SMM PTN-Barat 2023 sesuai urutan abjad nama bank sebagai berikut



4. Kop Surat untuk penggunaan kegiatan persuratan dan pengumuman resmi dari SMM PTN Barat 2023



**PANITIA SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
INDONESIA WILAYAH BARAT (SMM PTN-BARAT)**

Alamat: Gedung Rektorat, Universitas Sebelah Selatan,
Darmasari, Bantul Aceh

No. WA: 0813 1147 0551, 0812 6911 423, 0813 6957 004

Email: pdksesim@ummatulaustraliaindonesia.com, Web: <http://www.ummatulaustraliaindonesia.com>

Adapun untuk bahan sosialisasi adalah POB yang telah ditetapkan oleh Ketua BKS PTN-Barat, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan SMM PTN-Barat, aktivitas SMM PTN-Barat dalam bentuk rilis atau reportase.

BAB XII

PELAPORAN SMM PTN-BARAT

12.1 Definisi

SMM PTN-Barat 2023 merupakan seleksi calon mahasiswa baru jalur mandiri yang penyelenggaraannya dilakukan secara bersama antar perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam BKS-PTN Indonesia Wilayah Barat. Penyelenggaraan seleksinya berdasar hasil ujian tulis berbasis komputer (UTBK) yang dilakukan secara bersama dibawah koordinasi panitia SMM PTN-Barat.

Panitia Penyelenggara Ujian Mandiri (PPUM) merupakan pelaksana/penyelenggara UTBK di kota yang memiliki perguruan tinggi peserta SMMPTN-Barat 2023. PPUM dipimpin oleh seorang Ketua PPUM yang berasal dari perguruan tinggi yang disahkan melalui SK Rektor dari perguruan tinggi pelaksana.

Keuangan SMM PTN-Barat adalah suatu bidang dalam kegiatan SMM PTN-Barat yang memiliki ruang lingkup kerja bidang keuangan dimulai dari pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan bagi Panitia Pusat/PPUM dalam penyelenggaraan SMM PTN-Barat 2023 pada PTN masing-masing untuk mencapai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, efektif, efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi, kepatutan, dan kepastian.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah suatu bidang dalam kegiatan SMM PTN-BARAT yang memiliki ruang lingkup kerja bidang TIK dimulai dari pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban TIK bagi Panitia Pusat/PPUM dalam penyelenggaraan SMM PTN-Barat 2023 pada PTN masing-masing.

12.2 Format Pelaporan SMM PTN-BARAT

Format penyusunan laporan akhir pelaksanaan SMM PTN-Barat 2023 oleh Panitia Pusat sebagaimana berikut:

Cover

Judul : Laporan Pelaksanaan SMM PTN-BARAT 2023

Logo SMM PTN-BARAT 2023

Nama PTN

DAFTAR PTN PESERTA SMM PTN-BARAT 2023

KATA PENGANTAR

Bab 1	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Tujuan
1.3	Ketentuan Umum dan Persyaratan
1.4	Prosedur Pendaftaran
1.5	Sekretariat
Bab 2	ORGANISASI DAN PERSONALIA
2.1	Struktur Organisasi Panitia SMM PTN-Barat 2023
2.2	Panitia Pelaksana Ujian Mandiri Perguruan Tinggi Negeri
2.3	Kerjasama Bank Mitra
Bab 3	PELAKSANAAN SMM PTN-BARAT 2023
3.1	Desain pelaksanaan SMM PTN-BARAT 2023
3.2	Jadwal Pelaksanaan
3.3	Topologi Sistem yang Dibangun SMM PTN-BARAT 2023
3.4	Aplikasi Sistem yang dilakukan SMMPTN-BARAT 2023
3.5	Pelaksanaan Ujian
Bab 4	PENJAMINAN MUTU
4.1	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) SMM PTN-BARAT 2023
4.2	Rencana Tindak Lanjut Monev
Bab 5	PENUTUP
5.1	Kesimpulan
5.2	Saran
Lampiran	Nama Lampiran
Lampiran 1	SK Ketua BK5 PTN-Barat 2023
Lampiran 2	Perjanjian Kerja Sama Bank Mitra
Lampiran 3	Pedoman Operasional Baku
Lampiran 4	Foto Kegiatan
Lampiran 5	Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi dan Sistem
Lampiran 6	Laporan Kegiatan Pengembangan Materi Seleksi Ujian
Lampiran 7	Rekapitulasi Laporan Keuangan
Lampiran 8	SK Kuota Daya Tampung setiap PTN
Lampiran 9	SK Kriteria Kelulusan (Afirmasi dan Non-Afirmasi)
Lampiran 10	Surat Usulan Penunjukan Anggota Pokja SMM PTN-Barat 2023 dari PTN

Lampiran 11 Dokumen lainnya yang dipandang perlu dan sesuai

12.3 Format Pelaporan PPUM

Format penyusunan laporan akhir pelaksanaan SMM PTN-Barat 2023 untuk setiap panitia pelaksana ujian mandiri (PPUM) setiap PTN sebagaimana berikut:

Cover

Judul : Laporan Pelaksanaan UTBK SMM PTN-BARAT 2023

Logo PTN

Nama PTN

KATA PENGANTAR

Bab 1 PENDAHULUAN (*Materi dapat diambil dari web simmptnbarat.id*)

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan

1.3 Ketentuan Umum dan Persyaratan

1.4 Prosedur Pendaftaran

1.5 Sekretariat (*lokasi sekretariat PPLIM*)

Bab 2 ORGANISASI DAN PERSONALIA

Tuliskan Struktur Organisasi Panitia PPLIM UTBK SMM PTN-Barat 2023 dan susunan personalianya berdasarkan SK Rektor

Bab 3 PELAKSANAAN UTBK SMM PTN-BARAT 2023

3.1 Pelaksanaan

Tuliskan narasi pelaksanaan UTBK di PPUM

3.2 Permasalahan yang terjadi

Ungkapkan masalah-masalah yang ditemui saat pelaksanaan UTBK. Hasil ini direkap dalam bentuk tabel yang bermikan masalah, lokasi, penanganan, dan solusi. (contoh tabel terlampir)

Bab 4 PENJAMINAN MUTU

4.1 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPUM

4.2 Rencana Tindak Lanjut Monev

Bab 5 PENUTUP

Saran untuk perbaikan pelaksanaan UTBK SMMPTN-BARAT di pusat dan di lokasi PPLIM

Lampiran

SK Panitia

Dokumentasi kegiatan pelaksanaan UTBK (foto, video, dll.)
Dan lainnya dokumen terkait

12.4 Format Pelaporan Keuangan

Format penyusunan laporan akhir pelaksanaan keuangan SMM PTN-Barat 2023 untuk setiap panitia pelaksana ujian mandiri (PPUM) setiap PTN sebagaimana berikut:

Cover

Judul : Laporan Keuangan UTBK SMM PTN-BARAT 2023

Logo PTN

Nama PTN

KATA PENGANTAR

Bab 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan Kegiatan
- 1.3 Ruang Lingkup Kegiatan
- 1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Bab 2 PELAKSANA KEGIATAN

- 2.1 Struktur Organisasi Pelaksanaan Kegiatan Keuangan
- 2.2 Personalia

Bab 3 RENCANA DAN ANGGARAN BIAYA

- 3.1 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan
RAB dalam bentuk tabel

Bab 4 PENCAIRAN DANA DAN REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

- 4.1 Pencairan Dana
- 4.2 Realisasi Penggunaan Anggaran
- 4.3 Pajak

Bab 5 PELAKSANAAN ANGGARAN, MASALAH, DAN UPAYA PENYELESAIAN

- 5.1 Pelaksanaan Anggaran dan Masalah
- 5.2 Upaya Penyelesaian

Bab 6 PENJAMINAN MUTU

- 6.1 Monitoring dan Evaluasi (Moner) Pelaksanaan Keuangan
- 6.2 Rencana Tindak Lanjut

Bab 7 PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Lampiran

SK Panitia

Standar biaya maksimum kegiatan SMM PTN-BARAT 2023

Bukti pembayaran setiap kegiatan

125 Format Pelaporan TIK

Format penyusunan laporan akhir pelaksanaan TIK SMM PTN-Barat 2023 sebagaimana berikut:

Cover

Judul : Laporan Teknologi Informasi dan Komunikasi UTBK SMM PTN-BARAT 2023

Logo SMM PTN-BARAT

KATA PENGANTAR

Bab 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan Kegiatan

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Bab 2 PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Struktur Organisasi Pelaksanaan Kegiatan TIK

2.2 Personalia

2.3 Bentuk Kegiatan

2.4 Permasalahan Kegiatan dan Upaya Penyelesaian

Bab 3 PENJAMINAN MUTU

3.1 Monitoring dan Evaluasi (Moner) Pelaksanaan TIK

3.2 Rencana Tindak Lanjut

Bab 4 PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Lampiran

SK Panitia

Dokumentasi

dan dokumen lain yang diperlukan

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Republik Indonesia, 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri, Jakarta.
- <https://snpmib.bppp.kemdikbud.go.id/>
- Panitia SMMPTN-Barat, 2022 Pedoman Operasional Buku Panitia Penyelenggaraan Ujian Mandiri (PPLIM) SMM PTN Barat Tahun 2022, Panitia SMM PTN-Barat Tahun 2022, Jakarta.
- Panitia SMM PTN-Barat, 2021, Pedoman Operasional Buku Panitia Penyelenggaraan Ujian Mandiri (PPLIM) SMM PTN Barat Tahun 2021, Panitia SMM PTN-Barat Tahun 2021, Jakarta.
- Panitia SMM PTN-Barat, 2020, Pedoman Operasional Buku Panitia Penyelenggaraan Ujian Mandiri (PPLIM) SMM PTN Barat Tahun 2020, Panitia SMM PTN-Barat Tahun 2020, Jakarta.
- Panitia SMM PTN-BARAT, 2019, Pedoman Operasional Buku Panitia Penyelenggaraan Ujian Mandiri (PPLIM) SMM PTN Barat Tahun 2019, Panitia SMM PTN-Barat Tahun 2019, Jakarta.
- Panitia SMM PTN-BARAT, 2018, Pedoman Operasional Buku Panitia Penyelenggaraan Ujian Mandiri (PPLIM) SMM PTN Barat Tahun 2018, Panitia SMM PTN-Barat Tahun 2018, Jakarta.



**BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT
(BKS-PTN BARAT)**

Alamat Sekretariat:

Gedung Rektorat Universitas Sumatera Utara (USU)
Jl. Dr. T. Mansur No.8, Padang Bulan, Kota Medan, Sumut Kode Pos:20155
Tel/Fax: (061)8211833; <http://www.usu.ac.id>

PTN Anggota:
1.USA, Samar Arah
2.USG, Medan
3.USM, Medan
4.USK, Pekanbaru
5.USK, Padang
6.USP, Padang
7.USJ, Jambi
8.USM, Palembang
9.USM, Bandar Lampung
10.USM, Pontianak
11.USK, Bengkulu
12.US Padangpanjang
13.USP, Palembang Raya
14.USJ, Jambi
15.USM, Lingsingen
16.USM, Serang
17.USM, Jambi
18.USP, Bogor
19.US, Jakarta
20.USP Pekanbaru
21.USM Tanjungpinang
22.USM, Pangkalpinang
23.USG, Bengkulu
24.USM Palembang
25.USM, Aceh
26.USM, Lampung
27.USM, Aceh
28.USM, Aceh
29.USM, Bogor
30.USM, Tadulaya
31.USM, Karang
32.USM Indragiri, Jambi
33.USM, Medan
34.US, Jambi
35.USM, Pekanbaru
36.USP, Bengkulu
37.USM, Serang
38.USM, Padangpanjang
Bidang/Unit:
1.Bidang
2.Medan
3.Samar
4.Padangan
5.Track
6.Pendidikan
7.Pelayanan
8.USP
9.Medan, Sarung, Sarung
10.Kendaraan
11.USM
12.USM
13.Pengantar
14.Pengantar
15.Pengantar
16.Hati Hati Medan
17.Nusa LPPW
18.Hati Hati Padang

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH INDONESIA BARAT (BKS-PTN BARAT)
Nomor:23-05/BKS-PTN Barat/2023
Tentang
PERGURURUAN TINGGI PESERTA PROGRAM
SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH INDONESIA BARAT TAHUN 2023
(SMM PTN-BARAT 2023)**

MENIMBANG:

- 1.Bahwa para Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) anggota BKS-PTN Barat memandang program seleksi masuk perguruan tinggi jalur mandiri merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan secara profesional, akurat, terukur, terjamin, dan efisien.
- 2.Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyelenggaraan seleksi masuk perguruan tinggi jalur mandiri merupakan kewenangan pimpinan masing-masing perguruan tinggi.
- 3.Bahwa para Rektor PTN anggota BKS-PTN Barat, dalam Rapat Koordinasi (RAKOR) yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 3-5 Maret 2023, bersepakat untuk melaksanakan kembali program SMM PTN-BARAT 2023.
- 4.Bahwa dalam rangka menyelenggarakan program SMM PTN-BARAT 2023, seperti dimaksudkan pada butir 3 di atas, perlu ditetapkan peraturan tinggi yang menjadi peserta program SMM PTN-BARAT 2023.
- 5.Bahwa selubengan dengan butir 1,2,3, dan 4 di atas perlu ditetapkan Keputusan Ketua BKS-PTN Barat tentang Perguruan Tinggi peserta Program SMM PTN-BARAT 2023 sebagai landasan hukumnya.

MENGINGAT:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Wilayah Barat (BKS-PTN Barat).
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor : 48 Tahun 2022, tentang Penertmaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.



**BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT
(BKS-PTN BARAT)**

Alamat Sekretariat:
Gedung Rektorat Universitas Sumatera Utara (USU)
Jl. Dr. J. Murnir No. 9, Padang Bulan, Kota Medan, Sumut Kode Pos: 20132
Telp/Fax: (061) 8231633 | info@bks-ptn-barat.ac.id

- Presidium**
- 1.001 Ketua Asal
 - 1.002 Wakil
 - 1.003 Ketua Wakil
 - 1.004 Pembantu
 - 1.005 Ketua Bidang
 - 1.006 Wakil Ketua
 - 1.007 Sekretaris
 - 1.008 Wakil Sekretaris
 - 1.009 Ketua Bidang
 - 1.010 Wakil Ketua
 - 1.011 Ketua Bidang
 - 1.012 Wakil Ketua
 - 1.013 Ketua Bidang
 - 1.014 Wakil Ketua
 - 1.015 Ketua Bidang
 - 1.016 Wakil Ketua
 - 1.017 Ketua Bidang
 - 1.018 Wakil Ketua
 - 1.019 Ketua Bidang
 - 1.020 Wakil Ketua
 - 1.021 Ketua Bidang
 - 1.022 Wakil Ketua
 - 1.023 Ketua Bidang
 - 1.024 Wakil Ketua
 - 1.025 Ketua Bidang
 - 1.026 Wakil Ketua
 - 1.027 Ketua Bidang
 - 1.028 Wakil Ketua
 - 1.029 Ketua Bidang
 - 1.030 Wakil Ketua
 - 1.031 Ketua Bidang
 - 1.032 Wakil Ketua
 - 1.033 Ketua Bidang
 - 1.034 Wakil Ketua
 - 1.035 Ketua Bidang
 - 1.036 Wakil Ketua
 - 1.037 Ketua Bidang
 - 1.038 Wakil Ketua
 - 1.039 Ketua Bidang
 - 1.040 Wakil Ketua
 - 1.041 Ketua Bidang
 - 1.042 Wakil Ketua
 - 1.043 Ketua Bidang
 - 1.044 Wakil Ketua
 - 1.045 Ketua Bidang
 - 1.046 Wakil Ketua
 - 1.047 Ketua Bidang
 - 1.048 Wakil Ketua
 - 1.049 Ketua Bidang
 - 1.050 Wakil Ketua
 - 1.051 Ketua Bidang
 - 1.052 Wakil Ketua
 - 1.053 Ketua Bidang
 - 1.054 Wakil Ketua
 - 1.055 Ketua Bidang
 - 1.056 Wakil Ketua
 - 1.057 Ketua Bidang
 - 1.058 Wakil Ketua
 - 1.059 Ketua Bidang
 - 1.060 Wakil Ketua
 - 1.061 Ketua Bidang
 - 1.062 Wakil Ketua
 - 1.063 Ketua Bidang
 - 1.064 Wakil Ketua
 - 1.065 Ketua Bidang
 - 1.066 Wakil Ketua
 - 1.067 Ketua Bidang
 - 1.068 Wakil Ketua
 - 1.069 Ketua Bidang
 - 1.070 Wakil Ketua
 - 1.071 Ketua Bidang
 - 1.072 Wakil Ketua
 - 1.073 Ketua Bidang
 - 1.074 Wakil Ketua
 - 1.075 Ketua Bidang
 - 1.076 Wakil Ketua
 - 1.077 Ketua Bidang
 - 1.078 Wakil Ketua
 - 1.079 Ketua Bidang
 - 1.080 Wakil Ketua
 - 1.081 Ketua Bidang
 - 1.082 Wakil Ketua
 - 1.083 Ketua Bidang
 - 1.084 Wakil Ketua
 - 1.085 Ketua Bidang
 - 1.086 Wakil Ketua
 - 1.087 Ketua Bidang
 - 1.088 Wakil Ketua
 - 1.089 Ketua Bidang
 - 1.090 Wakil Ketua
 - 1.091 Ketua Bidang
 - 1.092 Wakil Ketua
 - 1.093 Ketua Bidang
 - 1.094 Wakil Ketua
 - 1.095 Ketua Bidang
 - 1.096 Wakil Ketua
 - 1.097 Ketua Bidang
 - 1.098 Wakil Ketua
 - 1.099 Ketua Bidang
 - 1.100 Wakil Ketua

3. Rancangan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) para Rektor PTN anggota BKS-PTN Barat di Jakarta pada tanggal 3-5 Maret 2023.
4. Amanah dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI serta Deputi Pencegahan Korupsi Pemerintah Korpri RI di Jakarta pada 15 April 2023.
5. Formasi kepengurusan program SIMPTN-Barat 2023 dari semua PTN peserta Program SIMPTN-Barat 2023.
6. SK Ketua BKS-PTN Barat Nomor 23/004/SKS-PTN-Barat/2023 tanggal 11 Februari 2023 tentang Penetapan Pengurus BKS-PTN Barat 2023-2025.

MEMUTUSKAN

MEMENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA BKS-PTN BARAT TENTANG PERGURUAN TINGGI PESERTA PROGRAM SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT TAHUN 2023 (SMM-PTN-BARAT 2023).

KESATU: Perguruan tinggi peserta program SMM-PTN-BARAT 2023 adalah seperti tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA: Segala sesuatu sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada sumber-sumber dana yang ada pada BKS-PTN-Barat.

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ditemukan hal-hal yang bertentangan dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di: Medan
Pada tanggal: 17 Maret 2023
Ketua BKS-PTN Barat

Prof. Dr. Maryanto Anin, S.Sos., M.Ed
NIP. 1974090320032011002

- Tambahan disampaikan kepada Yth.
1. Bapak Mendikbud-Ristek, RI
 2. Bapak Dejen dan Kamendikbud-Ristek RI
 3. Para Rektor PTN anggota BKS-PTN Barat
 4. Para Pengurus BKS-PTN Barat



BKS-PTN BARAT

**BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT
(BKS-PTN BARAT)**

Alamat Sekretariat:

Gedung Rektorat Universitas Sumatera Utara (USU)

Jl. Dr. T. Maimun No. 8, Padang Satria, Kota Medan, Sumut Kode Pos: 20155

Tel/Fax: (061) 8213422 | info@bks-ptn-barat.ac.id

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BKS-PTN BARAT
NOMOR-23-05/BKS-PTN BARAT/IV/2023, TANGGAL 17 MARET 2023**

**PERGURUAN TINGGI
PESERTA PROGRAM SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH INDONESIA BARAT TAHUN 2023
(SMN PTN-BARAT 2023)**

1. Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh.
2. Universitas Riau (Unri), Pekanbaru, Riau.
3. Universitas Jambi (Unja), Jambi.
4. Universitas Bengkulu (Unib), Bengkulu.
5. Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumbar.
6. Institut Seni Indonesia (ISI), Padangpanjang, Sumbar.
7. Universitas Palangka Raya (UPR), Palangka Raya, Kalteng.
8. Universitas Muhammadiyah (Ummah), Lhoksumawe, Aceh.
9. Universitas Sultan Ageng Tjaya (Unirta), Semang, Banten.
10. Universitas Islam Negeri (UIN), Syarif Hidayatullah, Tanjung, Banten.
11. Universitas Martin Raja Air Haji (UMRAH), Tanjungpinang, Kepri.
12. Universitas Bangka Belitung (UBB), Pangkalpinang, Rizki.
13. Universitas Teuku Umar (UTU), Meulaboh, Aceh.
14. Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Lampung.
15. Universitas Samudra (Unsam), Langsa, Aceh.
16. Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Jember, Aceh.
17. Universitas Silwangi (Unsil), Tasikmalaya, Jabar.
18. Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau.
19. Universitas Islam Negeri (UIN), Mahmud Yunus, Batinangkar, Sumbar.
20. Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Sumut.
21. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Jabar.
22. Universitas Pembangunan Nasional Veteran, (UPNV), Jakarta.
23. Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI), Bandung, Jabar.
24. Universitas Islam Negeri (UIN) Syih Al-Hasan Ahmad Adhary, Padangsidempuan, Sumut.
25. Universitas Singaperbangsa Karawang (Uniska), Karawang, Jabar.

Ditetapkan di: Medan

Pada tanggal: 17 Maret 2023

Ketua BKS-PTN Barat

Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si

NIP. 197409302005011602



BKS-PTN BARAT

**BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT
(BKS- PTN BARAT)**

Alamat Sekretariat:

**Gedung Rektorat Universitas Sumatera Utara (USU)
Jl. Dr.T.Mamur No.8, Padang Bulan, Kota Medan, Sumat Kode Pos:20155
Tel/Fax: (061)8211433**

PTN Anggota:

- 1. UNK, Banda Aceh
- 2. UNK, Medan
- 3. UNK, Sibolga
- 4. UNK, Pekanbaru
- 5. UNK, Padang
- 6. UNK, Padang
- 7. UNK, Jambi
- 8. UNK, Palembang
- 9. UNK, Bandar Lampung
- 10. UNK, Pontianak
- 11. UNK, Bengkulu
- 12. UNK, Palembang
- 13. UNK, Palembang Raya
- 14. UNK, Jakarta
- 15. UNK, Lampung
- 16. UNK, Serang
- 17. UNK, Jakarta
- 18. UNK, Bogor
- 19. UNK, Jakarta
- 20. UNK, Pekanbaru
- 21. UNK, Yogyakarta
- 22. UNK, Pekanbaru
- 23. UNK, Medan
- 24. UNK, Pekanbaru
- 25. UNK, Aceh
- 26. UNK, Lampung
- 27. UNK, Aceh
- 28. UNK, Aceh
- 29. UNK, Bogor
- 30. UNK, Pekanbaru
- 31. UNK, Lampung
- 32. UNK, Pekanbaru, Jakarta
- 33. UNK, Medan
- 34. UNK, Jakarta
- 35. UNK, Pekanbaru
- 36. UNK, Bandung
- 37. UNK, Bandung
- 38. UNK, Pekanbaru
- 39. UNK, Pekanbaru
- 40. UNK, Pekanbaru
- 41. UNK, Pekanbaru
- 42. UNK, Pekanbaru
- 43. UNK, Pekanbaru
- 44. UNK, Pekanbaru
- 45. UNK, Pekanbaru
- 46. UNK, Pekanbaru
- 47. UNK, Pekanbaru
- 48. UNK, Pekanbaru
- 49. UNK, Pekanbaru
- 50. UNK, Pekanbaru

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT (BKS-PTN BARAT)
Nomor 23-06/BKS-PTN Barat/VI/2023
Tentang
PANTIA PELAKSANA PROGRAM
SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT TAHUN 2023
(SMM PTN-BARAT 2023)**

MENYANGGUT:

1. Bahwa para Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) anggota BKS-PTN Barat memandang program seleksi masuk perguruan tinggi jalur mandiri merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan secara profesional, akurat, lancar, tertib, dan efisien.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyelenggaraan seleksi masuk perguruan tinggi jalur mandiri merupakan kewenangan pempri masing-masing perguruan tinggi.
3. Bahwa para Rektor PTN anggota BKS-PTN Barat, dalam Rapat Koordinasi (RAKOR) yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 3-5 Maret 2023, bersepakat untuk melaksanakan kembali program SMM PTN-BARAT 2023.
4. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan program SMM PTN-BARAT 2023, seperti dimuatkan pada butir 3 di atas, diperlukan adanya Panitia sebagai pelaksana program SMM PTN-BARAT 2023.
5. Bahwa selubangan dengan butir 1,2,3, dan 4 di atas perlu ditetapkan Keputusan Ketua BKS-PTN Barat tentang Panitia Pelaksana Program SMM PTN-BARAT 2023 sebagai landasan hukumnya.

MENGINGAT:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Wilayah Barat (BKS-PTN Barat).
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor: 48 Tahun 2022, tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
3. Rincian hasil Rapat Koordinasi (Rakor) para Rektor PTN anggota BKS-PTN Barat di Jakarta pada tanggal 3-5 Maret 2023.
4. Arahan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI serta Deputi Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan SE/Dirjen/11/2023.



BKS-PTN BARAT

BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT
(BKS-PTN BARAT)

Alamat Sekretariat:

Cedung Raktawat Universitas Sumatera Utara (USU)

Jl. Dr. T. Manurung No.9, Padang Bulan, Kota Medan, Sumut Kode Pos:20155

Tel./Faks: (061) 8211633

5. SE Ketua BKS-PTN Barat Nomor 71.06/BKS-PTN Barat/102023 tanggal 11 Februari 2023 tentang Personalia Pengajar BKS-PTN Barat 2023-2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KEPUTUSAN KETUA BKS-PTN BARAT TENTANG PANITA PELAKSANA PROGRAM SELEKSI MANDIRI MADUR PERGURUAN TINGGI NEGERI WILAYAH INDONESIA BARAT TAHUN 2023 (SMM PTN-BARAT 2023)

- KESATU:** Panitia pelaksana program SMM PTN-BARAT 2023 adalah seperti tercantum dalam Lampiran dan menaikan biaya yang tidak dibebankan dari Dana Keputusan ini.
- KEDUA:** Panitia program SMM PTN-BARAT 2023 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini secara umum bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan secara tertulis yang meliputi:
- a. Mengembangkan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri guna melengkapi sistem yang dikembangkan dan digunakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI.
 - b. Melaksanakan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk mendapatkan nilai sebagai komponen dalam prigan seleksi penerimaan mahasiswa jalur mandiri untuk dengan ketepatan dan kelengkapan perundangan yang berlaku serta berdasarkan pada Prosedur Operasional Satu (POS) hasil kesepakatan para Rektor PTN peserta program SMM PTN-BARAT 2023 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
 - c. Menyiapkan dan menyerahkan laporan penyelenggaraan dan laporan evaluasi kegiatan secara tertulis kepada Ketua BKS-PTN Barat untuk kemudian dipertanggungjawabkan dalam rapat/pertemuan dengan para Rektor PTN peserta kegiatan.
- KETIGA:** Panitia program SMM PTN-BARAT 2023 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini diberi kewenangan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, serta dapat melengkapi tuntutan kepastian sesuai kebutuhan dengan berkomunikasi terlebih dahulu kepada Ketua BKS-PTN Barat.
- KEEMPAT:** Biaya pelaksanaan tugas penyelenggaraan program SMM PTN-BARAT 2023 dibebankan kepada dana yang diperoleh dari hasil registrasi calon mahasiswa yang bersedia biaya registrasinya sesuai dengan yang ditetapkan oleh para Rektor PTN peserta program SMM PTN-BARAT 2023.

- PTN Anggota:
- 1. UIN Sunan Kalijaga
 - 2. UIN Sunan Jember
 - 3. UIN Sunan Kudus
 - 4. UIN Sunan Paksi
 - 5. UIN Sunan Pajenean
 - 6. UIN Sunan Pekalongan
 - 7. UIN Sunan Poso
 - 8. UIN Sunan Sebali
 - 9. UIN Sunan Suralaga
 - 10. UIN Sunan Tegal
 - 11. UIN Sunan Widyadarmas
 - 12. UIN Waluyo
 - 13. UIN Waluyo
 - 14. UIN Waluyo
 - 15. UIN Waluyo
 - 16. UIN Waluyo
 - 17. UIN Waluyo
 - 18. UIN Waluyo
 - 19. UIN Waluyo
 - 20. UIN Waluyo
 - 21. UIN Waluyo
 - 22. UIN Waluyo
 - 23. UIN Waluyo
 - 24. UIN Waluyo
 - 25. UIN Waluyo
 - 26. UIN Waluyo
 - 27. UIN Waluyo
 - 28. UIN Waluyo
 - 29. UIN Waluyo
 - 30. UIN Waluyo
 - 31. UIN Waluyo
 - 32. UIN Waluyo
 - 33. UIN Waluyo
 - 34. UIN Waluyo
 - 35. UIN Waluyo
 - 36. UIN Waluyo
 - 37. UIN Waluyo
 - 38. UIN Waluyo
 - 39. UIN Waluyo
 - 40. UIN Waluyo
 - 41. UIN Waluyo
 - 42. UIN Waluyo
 - 43. UIN Waluyo
 - 44. UIN Waluyo
 - 45. UIN Waluyo
 - 46. UIN Waluyo
 - 47. UIN Waluyo
 - 48. UIN Waluyo
 - 49. UIN Waluyo
 - 50. UIN Waluyo
 - 51. UIN Waluyo
 - 52. UIN Waluyo
 - 53. UIN Waluyo
 - 54. UIN Waluyo
 - 55. UIN Waluyo
 - 56. UIN Waluyo
 - 57. UIN Waluyo
 - 58. UIN Waluyo
 - 59. UIN Waluyo
 - 60. UIN Waluyo
 - 61. UIN Waluyo
 - 62. UIN Waluyo
 - 63. UIN Waluyo
 - 64. UIN Waluyo
 - 65. UIN Waluyo
 - 66. UIN Waluyo
 - 67. UIN Waluyo
 - 68. UIN Waluyo
 - 69. UIN Waluyo
 - 70. UIN Waluyo
 - 71. UIN Waluyo
 - 72. UIN Waluyo
 - 73. UIN Waluyo
 - 74. UIN Waluyo
 - 75. UIN Waluyo
 - 76. UIN Waluyo
 - 77. UIN Waluyo
 - 78. UIN Waluyo
 - 79. UIN Waluyo
 - 80. UIN Waluyo
 - 81. UIN Waluyo
 - 82. UIN Waluyo
 - 83. UIN Waluyo
 - 84. UIN Waluyo
 - 85. UIN Waluyo
 - 86. UIN Waluyo
 - 87. UIN Waluyo
 - 88. UIN Waluyo
 - 89. UIN Waluyo
 - 90. UIN Waluyo
 - 91. UIN Waluyo
 - 92. UIN Waluyo
 - 93. UIN Waluyo
 - 94. UIN Waluyo
 - 95. UIN Waluyo
 - 96. UIN Waluyo
 - 97. UIN Waluyo
 - 98. UIN Waluyo
 - 99. UIN Waluyo
 - 100. UIN Waluyo



BKS-PTN BARAT

**BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT
(BKS- PTN BARAT)**

Alamat Sekretariat:

Gedung Raktibrat Universitas Sumatera Utara (USU)
Jl. Dr.T.Mansur No.9, Padang Bulan, Kota Medan, Sumatera Utara 20155
Tel./Fax: (061)8211433

PTN Anggota:
1. USU Medan
2. USU Medan
3. USU Medan
4. USU Medan
5. USU Medan
6. USU Medan
7. USU Medan
8. USU Medan
9. USU Medan
10. USU Medan
11. USU Medan
12. USU Medan
13. USU Medan
14. USU Medan
15. USU Medan
16. USU Medan
17. USU Medan
18. USU Medan
19. USU Medan
20. USU Medan
21. USU Medan
22. USU Medan
23. USU Medan
24. USU Medan
25. USU Medan
26. USU Medan
27. USU Medan
28. USU Medan
29. USU Medan
30. USU Medan
31. USU Medan
32. USU Medan
33. USU Medan
34. USU Medan
35. USU Medan
36. USU Medan
37. USU Medan
38. USU Medan
39. USU Medan
40. USU Medan
41. USU Medan
42. USU Medan
43. USU Medan
44. USU Medan
45. USU Medan
46. USU Medan
47. USU Medan
48. USU Medan
49. USU Medan
50. USU Medan

- KELIMA:** Panitia program SMM PTN-BARAT 2023, sebagaimana dimaksud pada keputusan ini wajib melibatkan inspeksi dan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM:** Panitia program SMM PTN-BARAT 2023 diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH:** Apabila pada akhir penyelenggaraan program SMM PTN-BARAT 2023, diperoleh sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat digunakan modal untuk penyelenggaraan program sejenis di masa yang akan datang, digunakan sebagai dana umpan balik penyelenggaraan program akademik pada masing-masing PTN anggota. Diharapkan untuk program-program lainnya yang diadakan perlu, dengan besaran sesuai dengan kesepakatan para Rektor PTN peserta program SMM PTN-BARAT 2023.
- KEDELAPAN:** Dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan yang telah ditetapkan tidak berlaku lagi dan kepada para personalianya, BKS-PTN Barat menghaturkan apresiasi dan ucapan terima kasih.
- KESEMBILAN:** Surat Keputusan Ketua BKS-PTN Barat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penyetorannya.

Ditetapkan di: Medan
Pada tanggal: 17 Maret 2023
Ketua BKS-PTN Barat,

Prof. Dr. Maryanto Amin, S.Pd., M.Si
NIP. 197405302006011101

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Bapak Mendikbud-Ristek, RI
2. Bapak Dirjen Dikti Kemendikbud-Ristek, RI
3. Para Rektor PTN anggota BKS-PTN Barat
4. Para Pimpinan BKS-PTN Barat



BKS-PTN BARAT

**BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT
(BKS-PTN BARAT)**

Alamat Sekretariat:

Gedung Rektorat Universitas Sumatera Utara (USU)
Jl. Dr.T.Hammar No.9, Padang Bulan, Kota Medan, Sumut Kode
Pos:20155 Tel/Fax: (061)4211832

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BKS-PTN BARAT
NOMOR:23-IBKS-PTN BARAT/2023, TANGGAL 17 MARET 2023

**PANITIA PROGRAM SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
INDONESIA WILAYAH BARAT TAHUN 2023
(SMM PTN-BARAT 2023)**

A. Nara sumber:

1. Menteri Pendidikan-Riset RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud-Riset RI
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud-Riset RI
4. Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (PKK) RI

B. Penanggung Jawab Program:

Prof. Dr. Maryoto Amin, S.Soc., M.Si (Ketua BKS-PTN-Barat/Rektor USU)

C. Panitia Pelaksana Pusat:

1. Ketua: Prof. Dr. Ir. Marwan (Rektor USU)
2. Wakil Ketua: Prof. Dr. I. Nyoman Pugung Aryantha (Rektor ITERA)
3. Sekretaris: Prof. Dr. Ibrahim, S.Fil., M.Si (Rektor USU)
4. Koordinator Monitoring Kehormatan, Sosialisasi dan Promosi:
Prof. Dr. Ibrahim, S.Fil., M.Si (Rektor USU); Prof. Dr. Khairunnas Rasyid (Rektor UIN Riau);
Prof. Dr. M. Soehuddin, M.Pd., M.A. (Rektor UPI Bandung); Prof. Dr. Herman Fibra, ST.MT., IPM,
(Rektor Unisma); Dr. M. Darwis Dasopang (Rektor UIN Padangsidempuan); UPMV; Dr. M. Samudri
(Rektor Unswa)
5. Koordinator Monitoring TIK Pelaksanaan Registrasi dan Pengisian Data:
Prof. Dr. Ir. Marwan (Rektor USU); Dr. Wikan, M.Pd. (Rektor ISB Aceh); Dr. Ir. Inak Hasan, M.Si
(Rektor UTU)
6. Koordinator Monitoring Pengisian, Soal dan Jawaban:
Prof. Dr. I. Nyoman Pugung Aryantha (Rektor ITERA); Prof. Dr. Yulendi, SH, MH (Rektor Unand)
Dr. Petri Yulika, S.Ag., M.Hum. (Rektor ISI Padang Panjang); Prof. Dr. Maryoto Inamora, M.Sc. (Rektor
UIN Balusungkar); Dr. Antar Venus, MA Comm (Rektor UPMV Jakarta)
7. Koordinator Monitoring Pelaksanaan Ujian (UTBK)
Prof. Drs. H. Sutisno, M.Sc., Ph.D (Rektor Unswa); Dr. Retno Agustina Ekaputri, SE., M.Sc. (Rektor
Unidy); Prof. Dr. Ir. Sri Indarti, SE, M.Si (Rektor Unri); Prof. Dr. Ir. Salimudin Cahang, M.S. (Rektor UPR);
Dr. Ir. Nurdang Buzani, MT, IPU (Rektor Unswa); Prof. Dr. Asep Saecudin Jahar, MA (Rektor UIN
Jakarta)
8. Koordinator, Monitoring Skoring dan Penilaian, serta Percepatan Mutu:
Prof. Dr. H. Fatah Salawati, ST, MT, (Rektor Unirta); Prof. Dr. Maryoto Amin, S.Soc., M.Si
(Rektor USU); Prof. Dr. Ir. Hendan, M.T.IPM, (Rektor Unsam); Prof. Dr. Agung Dhamar Syaid,
S.P., DEA (Rektor UINRAH); Dr. Retno Dalmawati, S.Sen., M.Hum (Rektor ISI Bandung)





BKS-PTN BARAT

**BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT
(BKS-PTN BARAT)**

Alamat Sekretariat:

Gedung Rektorat Universitas Sumatera Utara (USU)
Jl. Dr. T. Manuwar No.5, Padang Bulan, Kota Medan, Sumut Kode
Pos: 20155 Tel/Fax: (061)821.1433

D. Pembantu Panitia Pelaksana Pusat:

1. Fungsia Keuangan (Jendahara):

Muhammad Arief Nasution, S.Sos. M.SP. (WR-2 USU)

2. Koordinasi Monitoring Rekrutmen, Seleksi dan Penerimaan:

Dr. Ir. Nizwan Zuhri SE.MM (WR Akademik USU); Prof. Dr. Dedi Saqiyah MA (WR Akademik UPT);
Prof. Dr. Helmiati, M.Ag (WR Akademik UIN Riau); Dr. Erawati, M.Ag (WR Akademik UIN
Padanglampung); Dr. Kusni, M.Pd. (WR Akademik Unswa); Dr. Ir. Arvin, M.Sc. (WR Akademik
Unima).

3. Koordinasi Monitoring TIK Pelaksanaan Registrasi dan Pengalokasian Data:

Prof. Dr. Ir. Aguswadi, M.Si, IPU (WR Akademik USK); Sabri Gusmal, S.Ti. M.Si (WR Akademik ISI
Aceh); Dr. Ir. M. Aman Yaman, M.Agric.Ac. (WR Akademik UTU)

4. Koordinasi Monitoring Pengisian Soal dan Jawaban:

Prof. Dr. Ir. Erig. Khairulrizki, M.Si. (WR Akademik ITERA); Prof. Dr. Muryanti, M.S. (WR Akademik
Unand); Dr. Rizka Mirawati, S.Si. M.Si. (WR Akademik ISI Padanglampung); Dr. Ridwan Triandri, M.Pd
(WR Akademik UIN Sosroangkar); Dr. R. Rudi Haryadi, M.Si (WR Akademik UPNV, Jakarta)

5. Koordinasi Monitoring Pelaksanaan Ujian (UTBK):

Prof. Dr. Drs. Kamid, M.Si (WR Akademik Unal); Prof. Dr. Lutfi Firdaus, S.Si. MT (WR Akademik Unh);
Dr. Nessesia Indra, SH, MH (WR Akademik Unh); Dr. Nadlina Azi, M.A. (WR Akademik UPR); Prof. Dr
Cedi Kusmayadi, SE, M.Si. Ak. (WR Akademik Unsu); Prof. Dr. Ahmad Thohir, S.Ag, SH, MH, MA (WR
Akademik UIN Jakarta)

6. Koordinasi Monitoring Skoring, Penilaian, dan Pengiriman Matri:

Dr. Agus Sjarif, M.Si (WR Akademik Unhita); Dr. Edy Ihsan, SH, MA (WR Akademik USU); Dr. Ir. Cah
Mulyadi, MF. (WR Akademik Unsam); Dr. Tengku Saad Razak, S.Pi., MF (WR Akademik UMPAH); Indo
Rahwan S.Sos., M.Si, MA., Ph.D (WR Akademik SRI Bandung)

E. Penyelenggara Ujian: Panitia Penyelenggara Ujian Mandiri (PPUM) yang dibentuk oleh
masing-masing perguruan tinggi peserta program TAM-PTN-BARAT 2023





**BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT
(BKS-PTN BARAT)**

Alamat Sekretariat:
Gedung Rektorat Universitas Sumatera Utara (USU)
Jl. Dr. T. Manan No.9, Padang Bulan, Kota Medan, Sumut Karo
Pw.20155 Tel/ Fax: (061)8211433

F. Kelompok Kerja (Pokja)

1. Ketua : Suhendrayana (USK)
 2. Sekretaris : Supriyanto (Unswal); E.S. Haini (BKS-PTN Barat)
 3. Perencanaan : Zukri (USU); Nasrudin (USK)
 4. Koordinator TK : Taufik Fuadi Abidin (USK)
 5. Bidang-bidang kegiatan:

No.	Bidang Kegiatan	Pencapaian	
1	Kelompok: analisis dan proses	1. Yusuf Kemal Fauzi (Unswal) 2. Fandi Agendra (USK) 3. Purwanto (UPH Riau)	4. Ahmad Samudra (USP Padang Panjang) 5. Mochamad Iqbal (USP-Bandung)
2	TK penanaman kegiatan dan pengujian UAT	1. Rizwanudin (USK) 2. Ahmad Yusr (USP Aceh) 3. Fauz Alhan, (UPH Jakarta)	4. Nur Hafidha (UPN Jakarta) 5. Nur Abd Samud (Unswal)
3	Monitoring proses pengajaran dan pengujian soal dan LAU	1. Ade Satriana (Unswal) 2. Andri Feryanto (ITERA) 3. Nur Alham Syah (Unswal)	4. Nur Hafid (UPN Garut) 5. Candra Adi Prita (UPN Tegalrejo)
4	Penyusunan dan monitoring UAT (USK)	1. Taufik Fuadi Abidin (USK) 2. Rizwan Kanda (Unswal) 3. Andri Satriana (Unswal)	4. Nur Samud (Unswal) 5. Agus Setiawan Sengul (UPP)
5	Monitoring proses dan penilaian, serta pengujian UAT	1. Ahmad Mubtahir (UPP-Bandung) 2. Helmi Darsul (ITL) 3. Ahmad Sengul (USU)	4. Nurul Umam 5. Tika Nurmaida (UMIA)

G. Tim Pembuatan Materi dan Penyusunan Soal-Soal Ujian:

Prof. Dr. I Nyoman Pugay Aryandha (Rektor ITERA-Koordinator); Dina Estining Tyas Lubanawati, ST., MT (Unswal/materi Penalaran Matematika); Prof. Dr. Mulyadi (USU/materi Lektor Bahasa Indonesia); Dr. Kamalah, S.Pd., M.App.Ling (USK/materi Literasi Bahasa Inggris) dan Dr. Abdul Razaq, M.S (ITERA/materi Fonetik Kognitif).

H. Staf pendukung kegiatan bidang TK: Sesuai dengan penugasan dari Rektor USK.

I. Staf pendukung bidang keuangan dan kegiatan lainnya: Sesuai dengan penugasan dari Rektor USU.

Ditandatangani di: Medan
 Pada tanggal: 17 Maret 2023
 Ketua BKS-PTN Barat

Prof. Dr. Muryanto Ardi, S.Soc. M.H.
 NIP. 19740903200501 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Mendikbud-Ristek, RI
2. Bapak Dirjen Dikti Kemendikbud-Ristek, RI
3. Para Rektor PTN anggota BKS-PTN Barat
4. Ketua BKS-PTN Barat



BKS-PTN BARAT

**BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH INDONESIA BAGIAN BARAT
(BKS-PTN BARAT)**

Alamat Sekretariat:

Gedung Rekrutasi Universitas Sumatera Utara (USU)
Jl. Dr.T.Mansur No.9, Padang Bulan, Kota Medan, Sumut Kode Pos:20155
Tel/Fax: (061)8211633, <https://www.usu.ac.id>

PTN-Anggota

1.UBK, Banda Aceh
2.UBM, Medan
3.UHM, Medan
4.UM, Palembang
5.UINd, Padang
6.UINP, Padang
7.UM, Jambi
8.UINd, Palembang
9.UINd, Bandar Lampung
10.UINd, Pontianak
11.UINd, Bengkulu
12.IGI Padangpanjang
13.UPR, Pangaya Raja
14.UM, Jakarta
15.UINd, Lingsumawa
16.UINd, Serang
17.UM, Jakarta
18.UB, Bogor
19.UM, Jakarta
20.UM, Palembang
21.UINd, Tanjungpinang
22.UBB, Pangkalpinang
23.UTG, Mandrit
24.UM, Palembang
25.UM, Aceh
26.UTRA, Lampung
27.UBB, Aceh
28.UINd, Aceh
29.UINd, Bogor
30.UINd, Tallimelaya
31.UINd, Kassarang
32.UM, Wadon, Jakarta
33.UMG, Medan
34.UT, Jakarta
35.UM, Banjarmasin
36.UM, Bandung
37.UBB, Bandung
38.UM, Padanglampung

Entang Ima
1.ERONGAI
2.HULON
3.SOKI
4.FORTASA
5.FAKA
6.FORTYKAL
7.KAPOTANAI
8.NIFA
9.BANWA, Sarag, Simatubaya
10.KALAHAGAN

Entang
1. BAK BERSAMA
2. POKIMINAN NUSU
3. POKIMINAN
4. WAKIL RAKTOR ASSOCIAT
5. KATA LPPM
6. WAKIL POKIMINAN

**PERNYATAAN
PAKTA INTEGRITAS PANITIA
PROGRAM SMM PTN-BARAT 2023**

Nomor:23-18/BKS-PTN Barat/IV/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan/Awal PTN :

adalah personalia kepanitiaan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri secara bersama (Program SMM PTN-Barat) tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Ketua BKS-PTN Barat No. 23-18/BKS-PTN Barat/IV/2023, dengan ini menyatakan bahwa saya menjamin akuntabilitas pelaksanaan tugas yang ditetapkan dan akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas tersebut secara profesional dan jujur, dengan menghindarkan diri dari semua bentuk unsur-unsur Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) sesuai peraturan yang berlaku.

Ditandatangani di :

Pada tanggal :

Yang bersangkutan,



LOGO BANK

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PANITIA SMM PTN-BARAT 2023
DENGAN
PT BANK TBK [NAMA BANK]

Nomor Pihak Pertama :
Nomor Pihak Kedua :

TENTANG
PEMBAYARAN PENDAFTARAN SMM PTN-BARAT TAHUN 2023

Pada hari ini, Jumat, tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (25-05-2023) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Muhammed Anfin Nesution, S.Sos., M.SP.**, Wakil Rektor 2 Universitas Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak sebagai Bendahara Panitia SMM PTN-Barat Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Ketua Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat No. 23-06/BKS PTH-Barat/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 tentang Panitia Pelaksana Program Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Barat Tahun 2023, berkedudukan di Rektorat USU, Jl. Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan Medan, 20155, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II.

Pejabat bank yang menjadi penanda tangan perjanjian

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing dapat disebut "Pihak", dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan institusi yang membutuhkan suatu sistem penertimaan pembayaran dari para calon Mahasiswa maupun pihak lainnya secara mudah dan nyaman.

PIHAK PERTAMA _____ PIHAK KEDUA _____



LOGO BANK

- b. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai penisahaan jasa perbankan memiliki berbagai macam jenis jasa yang salah satunya adalah fasilitas layanan sistem Host to Host sebagai sarana untuk memudahkan pelaksanaan transaksi pembayaran PIHAK PERTAMA.
- c. Para Pihak sepakat dan bermaksud mengadakan kerja sama dalam penafitmaan pembayaran pendaftaran SMM PTN Barat 2023 melalui Sistem Host to Host milik PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini sepakat dan mengangkat diri untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembayaran Pendaftaran SMM PTN-Barat 2023 ("Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

Di dalam Perjanjian ini kecuali konteksnya secara tertulis mengartikan atau mensyaratkan lain, maka pengertian-pengertian di bawah ini memiliki arti sebagai berikut :

- 1.1. Bukti Transaksi adalah bukti pembayaran Kewajiban Payer melalui jaringan Bank berupa slip setoran atau slip pemindahbukuan via layanan teller atau bukti transaksi melalui fasilitas perbankan elektronik yaitu struk ATM, nomor referensial Internet Banking dan/atau bukti transaksi lainnya sebagaimana dari waktu ke waktu sesuai ketentuan BANK.
- 1.2. Data Kewajiban adalah data elektronik yang tersedia dalam Sistem Administrasi PIHAK PERTAMA yang memuat rincian Kewajiban Payer maupun data lainnya sesuai kesepakatan Para Pihak.
- 1.3. Hari Kerja adalah hari buka dan beroperasinya PIHAK KEDUA untuk umum dan Bank Indonesia beroperasi untuk menyelenggarakan kliring.
- 1.4. Host to Host adalah sistem komputerasi yang terintegrasi dalam jaringan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Perjanjian ini.
- 1.5. ID Payer adalah 12 digit angka sebagai identifikasi bagi PIHAK PERTAMA terhadap pembayaran oleh Payer.
- 1.6. Jaringan Bank adalah fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk menerima pembayaran Kewajiban Payer meliputi antara lain electronic channel (ATM, Internet banking), layanan teller dan layanan lainnya sesuai kesepakatan Para Pihak.
- 1.7. Kewajiban Payer adalah sejumlah dana yang dibayar oleh Payer kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan suatu hubungan hukum tertentu.
- 1.8. Laporan Transaksi adalah laporan realisasi transaksi pada Rekening PIHAK PERTAMA yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA dalam format MT 540 atau format lainnya sesuai kebijakan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA _____ PIHAK KEDUA _____



LOGO BANK

- 1.9 Payer adalah Pihak yang memiliki kewajiban dan atau melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA.
- 1.10 Rekening Pembayar adalah rekening atas nama Payer atau Pihak lain yang dibuka pada kantor cabang PIHAK KEDUA yang menjadi sumber pembayaran Kewajiban Payer.
- 1.11 Rekening PIHAK PERTAMA adalah rekening giro atas nama PIHAK PERTAMA pada kantor cabang PIHAK KEDUA yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA guna menampung total hasil pembayaran Kewajiban Payer termasuk untuk pembebanan kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- 1.12 Rekonsiliasi adalah proses pencocokan Data Kewajiban dan Laporan Transaksi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 1.13 Sistem Administrasi PIHAK PERTAMA adalah sistem komputerisasi yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA dalam memproses Kewajiban Payer.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mempermudah Payer dalam melaksanakan pembayaran kewajibannya maka dengan ini PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima penunjukan ini sebagai bank pelaksana penerimaan pembayaran Payer melalui layanan Penerimaan Pembayaran secara Host to Host.
2. Mekanisme pelaksanaan layanan Penerimaan Pembayaran secara Host to Host diatur secara tersendiri di dalam Lampiran 1 Perjanjian ini, termasuk perubahan maupun penambahannya di kemudian hari yang akan ditrimkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
3. Para Pihak dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian secara periodik sesuai kesepakatan, dan untuk itu Para Pihak akan menunjuk pejabatnya untuk mengawasi pelaksanaan Perjanjian ini termasuk melakukan pertemuan rutin guna mendapatkan penyelesaian atas kendala-kendala teknis yang diketemukan di dalam pelaksanaannya ataupun menyusun/memperbaharui mekanisme pelaksanaan Perjanjian.

Pasal 3 **PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB**

1. Hubungan hukum antara PIHAK PERTAMA dengan Payer merupakan hubungan tersendiri yang merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA. Oleh karena itu, PIHAK KEDUA dibebaskan dari klaim atau tuntutan akibat adanya kelalaian dan/atau kekeliruan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau Payer, termasuk yang diakibatkan pengakhiran Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA: _____ PIHAK KEDUA: _____



LOGO BANK

2. PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan apapun dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan layanan Penarikan Pembayaran Mitra secara Host to Host baik sebagian ataupun seluruhnya dikarenakan hal-hal diluar kekuasaan dan kemampuan PIHAK KEDUA termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan pengiriman Data, Tagihan oleh segala gangguan sistem, kerusakan oleh virus komputer atau sejenisnya, maupun kejadian-kejadian seperti kebakaran, keadaan darurat, gempa bumi dan lainnya lainnya diluar kekuasaan PIHAK KEDUA.

Pasal 4 BIAYA-BIAYA

1. Setiap transaksi kewajiban Payer dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000,- per transaksi pembayaran yang berhasil. Pembebanan biaya dimaksud dilakukan PIHAK KEDUA secara otomatis bersamaan dengan transaksi pembayaran oleh Payer.
2. Biaya-biaya perbankan dan administrasi yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini di luar biaya sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatas, besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
3. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Ayat (1) Pasal ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 5 PUBLIKASI

1. Para Pihak sepakat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi atau sosialisasi tentang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada Payer.
2. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana Ayat (1) di atas, masing-masing Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya.
3. Para Pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatas menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak atau sesuai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6 PENGALIHAN HAK DAN NON EKSKLUSIVITAS

1. Tidak ada satu Pihak pun dalam Perjanjian ini yang dapat mengalihkan hak-hak dan kewajibannya menurut Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA: _____ PIHAK KEDUA: _____



LOGO BANK

2. Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hubungan antara PIHAK KEDUA dengan pihak-pihak lainnya yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan PIHAK PERTAMA.
3. Dengan Perjanjian ini PIHAK KEDUA tidak bermaksud untuk melakukan dukungan secara eksklusif atas kegiatan usaha PIHAK PERTAMA dan tidak akan membatasi PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak lainnya.

Pasal 7

KEWAJIBAN KERAHASIAAN

1. Informasi Rahasia berarti data-data dan informasi-informasi apapun baik bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun:
 - 1.1 yang diberikan oleh salah satu Pihak ke Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama, baik dalam bentuk tulisan, lisan, dalam bentuk contoh, model, perangkat lunak komputer atau lainnya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ini;
 - 1.2 yang merupakan hak kepemilikan khusus dari, mengenai atau diciptakan oleh salah satu Pihak; dan
 - 1.3 mengenai salah satu Pihak yang memberikan manfaat kompetisi dalam bisnis bagi Pihak tersebut atau kesempatan untuk memperoleh manfaat tersebut atau pengungkapan mana dapat merugikan kepentingan-kepentingan Pihak tersebut.
2. Informasi Rahasia tidak termasuk informasi-informasi yang:
 - 2.1 telah diterima atau berada dalam penguasaan salah satu Pihak tanpa ada kewajiban untuk merahasiakan;
 - 2.2 telah menjadi dapat diketahui oleh pihak ketiga atau semua orang tanpa adanya pembatasan;
 - 2.3 telah diketahui secara umum atau menjadi tersedia bagi umum tanpa adanya pelanggaran terhadap ketentuan dari Perjanjian ini;
 - 2.4 jika menurut hukum harus dipaparkan, setelah terlebih dahulu diberitahukan kepada masing-masing Pihak sebelum dilakukannya pemaparan informasi tersebut.
3. Para Pihak sepakat untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia apapun dari Pihak lainnya ke orang atau badan manapun selain kepada yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas, peran-peran atau fungsinya dalam Perjanjian ini, tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya dan akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut. Masing-masing Pihak sepakat, tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya tidak akan menggunakan, membuat salinan atau mengalihkan Informasi Rahasia milik Pihak lainnya selain sebagaimana diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas, peran-peran atau fungsinya dalam Perjanjian ini, dan akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam penggunaan, pembuatan salinan atau pengalihan Informasi Rahasia tersebut serta menjamin untuk



LOGO BANK

menyimpan asli maupun fotokopi dari dokumen-dokumen atau surat-surat dalam bentuk apapun sebagai pertinggal dan akan senantiasa menjaga kerahasiaannya.

Pasal 8 FORCE MAJEURE

1. Para Pihak tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak dipenuhinya pelaksanaan Perjanjian akibat kejadian atau keadaan di luar kemampuan optimal dan Para Pihak atau disebut Force Majeure, antara lain tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, perang, persengsaudaraan, kerusuhan/huru-hara, demonstrasi, pemberontakan, sabotase, terorisme, epidemi, serangan virus komputer dan sejenisnya, tindakan pemerintah atau instansi berwenang, peraturan perundang-undangan serta hal lain di luar kekuasaan Para Pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian.
2. Dalam hal terjadi suatu keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal Ini, maka Pihak yang mengalami keadaan Force Majeure tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis disertai dengan bukti yang layak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan Force Majeure dimaksud, dan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan secara musyawarah.
3. Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya Force Majeure akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9 KORSPONDENSI

1. Apabila tidak diatur lain, maka setiap pemberitahuan, instruksi, surat-surat atau komunikasi dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dapat disampaikan dalam bentuk surat atau faksimile ke alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

PANITIA SMM PTN-BARAT TAHUN 2023
Jl. Dr. T. Mansur No. 5, Kampus Padang Bulan
Medan, 20155, Sumatera Utara
UP: Zulkifli, ST.
Telepon : (061) 8211633, 8216575
Faksimili : (061) 8219411, 8211822, 8211788
Website : www.smmptnbarat.id

PIHAK KEDUA

Nara hubung pihak bank



LOGO BANK

2. Pemberitahuan, instruksi, surat-surut atau komunikasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini dianggap telah diterima oleh Pihak lainnya pada :
 - 2.1. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
 - 2.2. Tanggal pengiriman melalui faksimile, dengan ketentuan lembar faksimile tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh Pihak lainnya dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimile dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
3. Para Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini.

Pasal 10

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Para Pihak menyatakan dan saling menjamin kepada Pihak lainnya bahwa :

1. Para Pihak memiliki semua wewenang, otoritas institusi dan semua hak yang diperlukan untuk menandatangani, memberikan dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini. Setiap penandatanganan, pemberian dan pelaksanaan Perjanjian ini telah diotorisasi dengan samestinya oleh Para Pihak dengan semua tindakan institusi yang diperlukan untuk itu.
2. Pelaksanaan dan penandatanganan Perjanjian ini, penggunaan transaksi yang disebutkan di dalamnya dan pemenuhan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini tidak akan bertentangan dengan dan/atau berakibat sebagai pelanggaran dari perjanjian apapun dimana Para Pihak merupakan salah satu pihak.
3. Sistem Host to host yang dimiliki oleh masing-masing Pihak dipergunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya yang mengatur hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 11

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Pengakhiran dengan Pemberitahuan
 - 1.1. Perjanjian ini berlaku efektif mulai tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
 - 1.2. Dalam hal salah satu Pihak menginginkan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki oleh salah satu Pihak dimaksud.
2. Pengakhiran dengan Segera

PIHAK PERTAMA: _____ PIHAK KEDUA: _____



LOGO BANK

- 2.1. Jika salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat material atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam 30 (tigapuluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya; atau
- 2.2. Jika pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal telah dimulainya proses pengadilan secara sukarela maupun tidak oleh atau terhadap salah satu Pihak berdasarkan hukum kepailitan atau pemberesan yang berlaku di Indonesia; atau
- 2.3. Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau aset salah satu Pihak,

maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak yang mengalami butir 2.1, 2.2, 2.3 di atas, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.

3. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut menyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk mengakhiri/mengakhiri suatu perjanjian, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan sebagaimana diatur pada pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak.
4. Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban Para Pihak yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian, termasuk dan oleh karenanya Pihak yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap Pihak lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang masih harus diselesaikan menurut Perjanjian ini.
5. Apabila terdapat pengakhiran Perjanjian, PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada Payer dalam waktu cukup guna memberikan kesempatan untuk mengubah cara pembayaran.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

1. Perjanjian ini beserta seluruh hak dan kewajiban Para Pihak didalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi sengketa antara Para Pihak yang berkaitan dengan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas kepada perselisihan yang timbul dari penafsiran Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila sengketa tersebut pada Ayat (2) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak sepakat bahwa sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan.
4. Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PIHAK PERTAMA: _____ PIHAK KEDUA: _____



LOGO BANK

**Pasal 13
LAIN-LAIN**

1. Setiap lampiran dan Perjanjian ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur, Para Pihak sepakat untuk menuangkan dalam suatu addendum Perjanjian, maupun dalam bentuk lampiran dengan persetujuan tertulis kedua belah Pihak yang merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
3. Suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang karena suatu ketetapan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilarang atau tidak dapat dilaksanakan akan menjadi tidak berlaku selama adanya larangan tersebut, tidak akan mengakibatkan tidak berlakunya atau batalnya ketentuan lain dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Para Pihak akan segera (apabila dipandang perlu berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan itikad baik membuat dan menandatangani addendum perjanjian atau dokumen lain sebagai pengganti dari ketentuan dalam Perjanjian ini yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian, dibuat dalam rangkai 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Panitia SMM PTN-BARAT 2023,

PIHAK KEDUA
PT Bank Tbk [Nama Bank],

Muhammad Arifin Nasution, S.Sos., M.SP
Bendahara

[nama pejabat yang tanda tangan]
(Jabatan)

PIHAK PERTAMA _____ PIHAK KEDUA _____



LOGO BANK

Lampiran 1

MEKANISME PENERIMAAN PEMBAYARAN SECARA HOST TO HOST

A. ID Payer dan Data Kewajiban

1. ID Payer ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan berlaku sebagai identifikasi oleh PIHAK KEDUA didalam layanan Host to host.
2. PIHAK PERTAMA wajib menyalurkan Data Kewajiban pada Sistem Administrasi PIHAK PERTAMA, yang terhubung melalui mekanisme Host to host sehingga PIHAK KEDUA dapat mengakses Data Kewajiban melalui server pada setiap adanya transaksi pembayaran Kewajiban Payer.

B. Pembayaran Kewajiban Payer

1. Payer wajib mencantumkan ID Payer saat melakukan transaksi pembayaran di Jaringan Bank.
2. PIHAK KEDUA tidak wajib melakukan verifikasi atas kecocokan dan kebenaran mengenai identitas Payer maupun mengenai jumlah dan pilihan pembayaran Kewajiban Payer melalui Jaringan Bank.
3. Dalam hal terjadi kekeliruan yang disebabkan :
 - a. Payer salah memasukkan ID Payer termasuk mengenai nominal Kewajiban Payer, atau PIHAK PERTAMA salah dalam memberi informasi ID Payer termasuk besarnya Kewajiban Payer, maka atas hal ini diselesaikan secara tersendiri antar PIHAK PERTAMA dengan Payer.
 - b. Adanya Pihak lain yang tidak memiliki hubungan dengan PIHAK PERTAMA maupun Payer namun melakukan pembayaran melalui layanan Penerimaan Pembayaran secara Host to host, maka hal ini akan diselesaikan secara tersendiri antara PIHAK PERTAMA dengan pihak lain tersebut. Jika pengaduan yang dimaksud ditujukan kepada BANK maka BANK akan meneruskan kepada PIHAK PERTAMA untuk diselesaikan. PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan laporan penyelesaian pengaduan ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan dimaksud.
4. Setiap pelaksanaan pembayaran Kewajiban Payer akan memperoleh Bukti Transaksi dari Jaringan Bank sesuai dengan mekanisme transaksi pembayaran yang dipilih Payer.
5. Dalam hal terjadi klaim dari Payer terhadap pelaksanaan transaksi, maka klaim tersebut akan diterima oleh petugas layanan masing-masing Pihak dan untuk selanjutnya pada kesempatan pertama diteruskan kepada Pihak yang paling berwenang dan bertanggung jawab atas penyelesaian permasalahan yang dikeluhkan tersebut dimana Para Pihak berkewajiban membantu dengan sebaik-baiknya sampai dengan terselesaikannya permasalahan tersebut.

C. Laporan Transaksi

1. Sebagai laporan atas realisasi transaksi pembayaran Kewajiban Payer pada Rekening PIHAK PERTAMA, maka BANK menyampaikan Laporan Transaksi pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

PIHAK PERTAMA _____ PIHAK KEDUA _____



LOGO BANK

2. PIHAK PERTAMA dengan ini menyetujui baik pembukuan dan catatan BANK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini termasuk pembukuan dan catatan penerimaan pembayaran. Kewajiban Payer melalui jaringan Bank termasuk Laporan Transaksi sebagai bukti yang sah dan mengikat Para Pihak kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
3. Korespondensi terkait dengan Laporan Transaksi sebagai berikut :

Parameter	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Unit Kerja	Nara hubung pihak bank	PANITIA SMM PTN-BARAT 2023 UP: Zulkipli, ST.
Email		sekretariat.smmptnbarat2017@gmail.com
Telepon		(061) 8211633, 8216575
Fax/fide		(061) 8213411, 8211822, 8211766

D. Prosedur Pelimpahan Dana

1. PIHAK KEDUA akan melimpahkan dana ke Rekening PIHAK PERTAMA secara langsung/real time akan mengkredit rekening Bendahara Panitia SMMPTN – Barat pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. No. 0140692004 - PENERIMAAN DANA KELOLAAN USU. Dalam hal terjadi perubahan rekening PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib menginformasikan kepada BANK secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum efektifnya perubahan tersebut. Keterlambatan atau informasi perubahan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. Korespondensi terkait dengan pelimpahan dana adalah sebagai berikut:

Parameter	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Unit Kerja	Nara hubung pihak bank	PANITIA SMM PTN-BARAT 2023 UP: Zulkipli, ST.
Email		sekretariat.smmptnbarat2017@gmail.com
Telepon		(061) 8211633, 8216575
Fax/fide		(061) 8213411, 8211822, 8211766

E. Prosedur Rekonsiliasi

1. PIHAK PERTAMA melakukan rekonsiliasi setiap hari kerja berdasarkan Laporan Transaksi.
2. Apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi terjadi perbedaan pencatatan transaksi, maka Para Pihak akan melakukan penelitian dan/atau koreksi dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA _____ PIHAK KEDUA _____



LOGO BANK

No	Hasil Rekonsiliasi	Koreksi
1	Data tercatat di Laporan Transaksi tetapi tidak tercatat di PIHAK PERTAMA.	PIHAK PERTAMA akan melakukan update status transaksi sesuai dengan Laporan Transaksi.
2	Data tidak tercatat di Laporan Transaksi tetapi tercatat di PIHAK PERTAMA.	PIHAK PERTAMA akan membatalkan status transaksi sesuai dengan Laporan Transaksi.

3. Apabila dari hasil rekonsiliasi terjadi lebih bayar maka PIHAK KEDUA berhak melakukan pendebitan pada rekening PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA _____ PIHAK KEDUA _____

